

**AGAMA DAN TAMBANG: PRAKTIK BERIBADAH DI KALANGAN
PEKERJA GALIAN EMAS DI DESA SIMPANG TIGA
KLUET TENGAH ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZULKIFLI MEGA ATAMI

NIM. 160305076

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Dajukan Oleh:

ZULKIFLI MEGA ATAMI

NIM. 160305076

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Waslim H.M. Yasin, M.Si

NIP: 19601206 198703 1 004


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

NIP: 19790508 200604 1 001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah satu Beban
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/tanggal: Jumat, 14 Januari 2022
12 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Taslim H.M. Yasin, M.Si

NIP. 19601206 198703 1 004


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

NIP. 19790508 200604 1 001

Anggota I

Anggota II


Fatimahsyam, S.E., M.Si

NIDN. 013127201


Noval Liata, M.Si

NIP. 19841028 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740929 200003 1 00 1

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Zulkifli Mega Atami

NIM : 160305076

Kenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,



Zulkifli Mega Atami
NIM. 160305076

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama / NIM : Zulkifli Mega Atami / 160305076
Judul Skripsi : Agama dan Tambang : Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Tanggal Sidang : Jum'at, 14 Januari 2022
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

Penambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah sejak dulu sudah di kelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Aktivitas penambangan dan penggalian emas di Kecamatan Kluet Tengah ini dilakukan dengan jam kerja yang berbeda-beda. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya menggali emas mereka juga memiliki tugas untuk memasak ketika mereka tidak bekerja menggali emas pada jam tersebut. Sebagian masyarakat yang bekerja di penambangan dan penggalian emas yang mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik beribadah di kalangan pekerja galian emas dan pandangan masyarakat terhadap pertambangan emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dikumpulkan bersifat akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik beribadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas pada faktanya yang terjadi dilapangan yaitu para pekerja penambangan emas diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah. Namun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja penggalian emas tersebut masih kurang nyaman dan kurang memadai. Pendapat masyarakat terhadap praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja merupakan privasi dan kebebasan oleh setiap orang karna hal tersebut merupakan sesuatu kewajiban dan pertanggungjawaban individu terhadap sang pencipta. Solusi dari permasalahan praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas di desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Utara yaitu seharusnya bagi anggota yang kerja di atas harus memberitahu kepada anggota yang bekerja di bawah lubang penambangan emas saat waktu shalat telah tiba, sebab para pekerja yang berada di lubang galian emas tidak membawa jam atau tidak mengetahui waktu karena di dalam lubang tersebut basah dan berair sehingga banyak para pekerja tidak mengetahui waktu shalat telah tiba.

Kata Kunci: Agama, Penambangan Emas, Praktik Ibadah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji serta Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul tentang **“Agama dan Tambang: Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan”**. Shalawat bertangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Yang telah membawa Umat Islam dari alam Jahiliyah ke alam yang penuh Berilmu Pengetahuan serta membawa pengajaran berupa ajaran yang Haq lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam.

Maksud, tujuan dari penulisan skripsi ini yakni untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang telah banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan, dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, keikhlasan, ketulusan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Drs. Taslim H.M. Yasin, M.S selaku Pembimbing I dan Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Rusli yang penulis banggakan, dan Ibunda Junidar tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan, semangat beserta doa yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada kakak saya Riska dan adek Meli Yunita yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2016 Dewi Chrismawati, Musdi, Ihsan Z, Rahayu Tifani, Cut Asri, Arma Yulia, Tia Setari, Hidayat, Putri Yunita, dan Ayu Suryani yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan, doa serta dorongan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran karya tulis ilmiah bagi perkembangan akademik.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	10
C. Definisi Operasional.....	13
1. Agama	14
2. Tambang Emas	14
3. Praktek Ibadah.....	14
4. Pekerja Galian	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian.....	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Informan Penelitian	17
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV PRAKTIK BERIBADAH DI KALANGAN PEKERJA GALIAN EMAS DI DESA SIMPANG TIGA KLUET TENGAH ACEH SELATAN.....	21
A. Islam dan Lingkungan Hidup di Indonesia	21
1. Isu Lingkungan Hidup di Indonesia	21
2. Tambang Emas dan Masalahnya di Indonesia.....	27

3. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup	30
4. Dampak Sosial Pengelolaan Penambangan Emas	39
B. Profil Penambangan Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.....	45
1. Profil Desa Simpang Tiga Kluet Tengah	45
2. Letak Geografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah	46
3. Sistem Demografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah.....	46
4. Sejarah Munculnya Tambang Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah.....	47
5. Sistem Tambang Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah	48
C. Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan	52
1. Fasilitas Ibadah	52
2. Ibadah Para Pekerja	56
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Beribadah yang Dilakukan oleh Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah	61
1. Pandangan Positif	61
2. Pandangan Negatif.....	62
3. Solusi Terhadap Praktik Beribadah yang Dilakukan oleh Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah	63
BAB V : PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.....	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di gampong Simpang Tiga Kluet Tengah.....	46



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas UIN Ar-Raniry

Lampiran 3 : Lampiran Daftar Pertanyaan

Lampiran 4 : Foto Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber pendapatan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi Mineral dan Batubara (Minerba) dan Minyak dan Gas Bumi (Migas).¹

Sektor pertambangan khususnya emas menyerap begitu banyak tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi kemampuan, dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam setiap prosesnya. Suatu kegiatan pertambangan membutuhkan begitu banyak tenaga untuk terlibat di lapangan dengan berbagai keahlian terkait. Sebagai salah satu sektor industri dalam tatanan ekonomi global, industri pertambangan menempati salah satu posisi dominan dalam dua pembangunan sosial ekonomi Negara maju dan berkembang, khususnya Indonesia.²

Hadirnya sektor industri ini memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Tanpa menampik adanya dampak positif, dampak yang ditimbulkan dari adanya industri ini baik secara sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan budaya justru tidak main-main. Dampak negatif tersebut nampaknya sangat terasa di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang cenderung belum memiliki kemampuan regulasi pemerintah yang memadai.³

Keberadaan sektor industri tentu sangat berperan penting bagi suatu Negara dan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat khususnya para pekerja/buruh. Sektor industri memiliki kaitan yang sangat erat dengan pekerja. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan atau industri bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan

¹ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 44

² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 76.

³ Gatot, Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012,) hlm. 237

juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran ini merupakan program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁴ Sebagaimana hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa segala peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Selanjutnya undang-undang ketenagakerjaan juga dengan tegas mengatur tentang pengupahan, dengan melindungi upah tenaga kerja yang merupakan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) juga dijelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi telah ditetapkan oleh Gubernur didasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi setempat. Selain itu berdasarkan Pasal 14, mewajibkan pengusaha untuk membentuk struktur dan skala upah serta diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh.

Pada peraturan sebelumnya hal tersebut tidak diatur. Pengaturan upah minimum yang diatur oleh Perundang-undangan ketenagakerjaan memberikan rasa kesejahteraan kepada kaum buruh, yang menyatakan dengan jelas bahwa undang-undang ketenagakerjaan telah memberikan peran terhadap serikat pekerja untuk dapat berkecimpung mengambil suatu keputusan yang baik terhadap kenaikan upah minimum para pekerja. Sebelum PP Nomor 78 Tahun 2015

⁴ L. Husni, *Perlindungan Buruh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 75

disahkan, perusahaan bersama dengan seikat pekerja menetapkan sebuah peraturan kerjasama, untuk menetapkan syarat-syarat dan kondisi kerja baik melalui peraturan atau melalui suatu perjanjian kerjasama. Hasil yang diharapkan dari perjanjian kerja sama tersebut adalah terdapatnya keterbukaan yang berorientasi ke depan, kekeluargaan, musyawarah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian yang sudah dibuat.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mempunyai banyak kekayaan alam, salah satunya di sektor pertambangan. Pertambangan sangat memberi keuntungan bagi masyarakat, khususnya bagi para penambang. Pertambangan yang menjadi salah satu usaha dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dari memanfaatkan hasil bumi khususnya tambang emas.

Penambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah sejak dulu sudah di kelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin terbukanya isolasi di daerah-daerah pedalaman Kabupaten Aceh Selatan, pertambangan emas mulai dikelola secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan emas di Kluet Tengah ini termasuk masyarakat kebanyakan dari Kluet Tengah khususnya Aceh Selatan, dan tidak hanya dari masyarakat Aceh Selatan juga seperti perantau dari beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Pidie, Sigli, Aceh Barat Daya, Labuhan Haji dan bahkan masyarakat dari luar Aceh seperti perantau dari Jawa serta masih banyak dari berbagai wilayah lainnya. Adapun yang memotivasi mereka untuk bekerja disitu ialah terlebih masalah ekonomi, meningkatnya angka pengangguran di berbagai wilayah karena sempitnya lapangan pekerjaan dan masih banyak factor lainnya.

Aktivitas penambangan dan penggalian emas di Kecamatan Kluet Tengah ini dilakukan dengan jam kerja yang berbeda-beda. Adapun jam kerja biasanya di bagi menjadi dua kelompok, misalnya satu kelompok ada 8 orang maka akan dibagi menjadi 2 shift dengan empat anggota, shift yang pertama biasanya bekerja mulai dari pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi dan shift atau pergantian jam kerja yang kedua itu bekerja mulai dari pagi sampai sore saja. Mereka bekerja mulai dari pagi sampai malam dengan berbagai strategi dan resiko yang tinggi.

Aktivitas ini tidak hanya menggali emas mereka juga memiliki tugas untuk memasak ketika mereka tidak bekerja menggali emas pada jam tersebut. Dari

hal diatas maka dapat dilihat dari sisi praktik beribadahnya yaitu sangat kurang, dari sebagian masyarakat yang bekerja di penambangan dan penggalian emas tersebut hanya sebagian masyarakatnya saja yang mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Hal ini sepertinya sudah menjadi kebudayaan masyarakat yang yang bekerja di penggalian emas. Alasan mereka tidak mengerjakan ibadah seperti tidak bisa mengerjakan sholat karena terbatasan waktu dan sibuk bekerja serta jarak dari sungai atau sumber air sangat jauh bahkan mereka mengakui bahwa untuk mandi saja mereka susah untuk mendapatkan air bersih, serta kurang memadainya fasilitas untuk beribadah menjadi alasan para pekerja tidak melakukan praktik ibadah seperti shalat.

Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan. Walaupun ikatan mereka masih ada tali persaudaraan tetapi tidak jarang yang memiliki hubungan yang renggang seperti pekerja dengan pekerja, pekerja dengan toke sekalipun toke dengan sesama toke. Banyak masalah pemicu terjadinya konflik dipertambangan tersebut seperti kurang adil disaat pembagian hasil oleh toke, ataupun saling mencuri peralatan, bahkan terkadang pemicu konflik yang datang dari sifat iri dan berebut tempat penggalian emas ditempat tersebut. Mereka umumnya bekerja di daerah dekat dengan sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang yang mereka butuhkan selain perangkat lain seperti linggis, ataupun dulang.⁵

Seperti juga perusahaan pertambangan raksasa, masyarakat yang menambang ini juga dituding sebagai sumber terjadinya degradasi lingkungan. Mulai dari rusaknya bentang alam, lenyapnya vegetasi permukaan, meningkatnya erosi, bahkan peristiwa banjir dan kekeringan, dan sejumlah kerusakan lingkungan lainnya. Meskipun dianggap termasuk sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius dari mereka ternyata adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya. Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai.⁶

⁵ Mochammad Ahyani, 2011 (Tesis), “Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2020.

⁶ Mochammad Ahyani, 2011 (Tesis), “Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2020

Oleh karena itu, dengan hadirnya pertambangan illegal dan legal akan memberikan perkembangan ekonomi terhadap masyarakat setempat dan masyarakat perantauan. Selain itu penambangan emas juga harus didasari oleh adanya kesadaran menjaga keseimbangan alam. Lingkungan hidup yang buruk tentu juga akan berdampak buruk pada semua makhluk hidup. Maka dari itu, dengan hadirnya pertambangan emas seharusnya banyak hal yang perlu diperhatikan selain masyarakat setempat juga tak kalah penting yaitu tetap menjaga keseimbangan alam. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami Bagaimana Praktik Ibadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mencari gambaran tentang praktik ibadah di kalangan pekerja galian emas di desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan. Bagaimanakah sesungguhnya kegiatan ibadah dikalangan pekerja galian emas, apa yang menjadi kendala dalam melakukan praktik ibadah di kalangan pekerja galian emas. Praktik ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik shalat, puasa, kegiatan keagamaan, dan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan di lingkungan galian emas, bagaimana mengenai ibadah yang dilakukannya, serta akibat nyata dalam perilaku sehari-harinya.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik beribadah di kalangan pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik beribadah yang dilakukan oleh pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik beribadah di kalangan pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan.
2. untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik beribadah yang dilakukan oleh pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian diatas yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi yang dapat menambah wawasan penulis.
2. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian di waktu yang akan mendatang.
3. Penulis juga mengharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai model penggunaan dan dampak sosial dari internet terhadap mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan berpikir terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, juga bisa menjadi kontribusi yang baik, baik dari kalangan akademis maupun aktivitas lainnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pembaca dan mengetahui bagaimana Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan”

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sangat diperlukan agar data yang diperoleh lebih sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya.

Pada bab satu meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Pada bab dua kajian kepustakaan yang berisi penjelasan tentang kajian pustaka, kemudian kerangka teori, serta definisi operasional yang terkait dengan agama dan tambang: praktik beribadah di kalangan pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.

Pada bab ke tiga metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab ke empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Islam dan lingkungan hidup di Indonesia, profil penambangan emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan, praktik beribadah di kalangan pekerja galian emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan, dan pandangan masyarakat terhadap praktik beribadah yang

dilakukan oleh pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.

Adapun pada bab ke lima yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil pembahasan yang sudah dikumpulkan oleh penulis dan memberikan kritikan serta saran yang dapat memperbaiki.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah dan skripsi. Beberapa tulisan yang membahas topik yang ada kaitannya dengan tulisan ini diantaranya adalah:

Pertama, dalam skripsi nya Annisa Turrahmi, yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Ekplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Pantan Luas Kabupaten Aceh Selatan). Dalam skripsinya mengatakan bahwa pertambangan yang berada disana sangat berdampak begitu besar bagi masyarakat. Masyarakat disana banyak beralih profesi karena pertambangan tersebut. Sejak adanya pertambangan tersebut banyak sudah emas yang dihasilkan dengan cara tradisional, tanpa mengetahui aturan penggaliannya dan tidak hanya masyarakat itu yang merasakan dampaknya bahkan masyarakat sekitar juga merasakan dampak tersebut. Pertambangan tersebut berdampak ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tentunya apakah itu sesuai aturan Islam⁷.

Kedua, dalam jurnal Wahidin dan Hikmawati, yang berjudul *Konsep Pemikiran Islam dalam Penambangan Emas Ilegal*. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa usaha pertambangan emas ini banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Hal ini berkaitan dengan dengan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha penambangan emas di Kecamatan Kuantan tengah, untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan serta tujuan ekonomi Islam terhadap penambangan emas⁸.

Ketiga, dalam jurnalnya Mahlil yang berjudul *Peran Ulama dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya*. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa Ulama memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dalam hal pekerjaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ulama

⁷Annisa Turrahmi, ''Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ekplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Pantan Luas Kabupaten Aceh Selatan)'''. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm v

⁸ Wahidin dan Hikmawati, "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal", Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015, Di akses pada 9 februari 2021

memberikan nasehat kepada pekerja pertambangan yang ada di Aceh Jaya mengajarkan agama, membantu mereka mengetahui yang mana jalan yang haram mencari rezeki dan jalan halal dalam mencari rezeki dimana disebutkan resmi dan yang illegal, dan bagaimana hukum Islam mencari rezeki ditempat-tempat illegal serta bagaimana hukum persepektif hukum Islam. Hal ini harus di berikan pemahaman kepada masyarakat penambang agar tidak salah langkah.⁹

Keempat, dalam skripsi Alfiani Rizqoh yang berjudul *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa, Kab Bogor*. Dalam skripsinya mengatakan bahwa faktor pendorong munculnya gurandil berhubungan dengan tingkat aktivitas gurandil dalam melakukan penambangan emas tanpa izin. Faktor yang sangat mempengaruhi tingginya aktivitas gurandil adalah faktor ekonomi dan sisanya faktor hokum dan sosial. Tingkat aktivitas gurandil dikategorikan dalam tiga tingkatan sesuai karakteristik gurandil yaitu, gurandil cetek (kecil), gurandil biasa, dan gurandil tong. Berdasarkan tingkat aktivitas gurandil tersebut diperoleh hubungan dengan tingkat kesejahteraan gurandil yang dilihat dari tingkat pendidikan, besaran pendapatan, tingkat pengeluaran, tingkat kesehatan, dan kondisi tempat tinggal¹⁰.

Kelima, dalam jurnal Rizki Hegia Sampurna yang berjudul *Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan*. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa manajemen perusahaan memandang bahwa akomodasi untuk praktik keagamaan di tempat kerja merupakan hal yang tidak logis bagi perusahaan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa akomodasi praktik keagamaan pekerja Muslim Indonesia dianggap tidak logis karena beberapa masalah penting seperti pekerjaan terganggu, jadwal kerja yang tidak fleksibel, keprihatinan /keberatan pekerja lain, biaya fasilitas dan respons/pendekatan manajemen¹¹.

Keenam, dalam skripsi Rifa'I Ahmad yang berjudul *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*. Dalam skripsinya mengatakan bahwa dalam praktik akad

⁹ Mahlil, *Peran Ulama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Jaya*, Jurnal: Al-Bayan, Vol. 23. 2 Juli-Desember 2017, Hlm 177-178

¹⁰ Alfiani Rizqoh, "*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa, Kab Bogor*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hal. 66

¹¹ Rizki Hegia Sampurna, "*Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan*", Jurnal Society, Vo. 7 No. 2, 2019, hal. 174

sewa-menyewa lahan tambang di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terhadap beberapa akad, yaitu ditinjau dari segi *ijarahnya* sighthat akad penambangan emas tersebut belum sah menurut hukum Islam, karena antara sighthat dan praktiknya berbeda, dan jika ditinjau dari akad jual belinya (*ba'i*) hukum akad tersebut batal karena adanya pergeseran status objek dan shighatnya yaitu sewa menyewa dan praktik jual beli. Penetapan harga objek pada penambangan emas belum sesuai dengan hukum Islam karena terdapat spekulasi tentang ketentuan dalam lahan yang akan ditambang belum diketahui dengan pasti¹².

Ketujuh, dalam skripsi Eva Lestari yang berjudul *Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mandiangin*. Dalam skripsinya mengatakan bahwa dampak yang menjadi penyebab warga desa Kertopati Kecamatan Mandiangin menambang emas ilegal ini adalah dikarenakan faktor ekonomi. Keterbatasan pendapatan membuat warga beramai-ramai mendulang emas untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka¹³.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu adalah penentuan lokasi, waktu penelitian dan objek penelitian. Di lihat dari penelitian sebelumnya, ketujuh penelitian tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pertambangan, Konsep Pemikiran Islam dalam Penambangan Emas Ilegal dan Peran Ulama dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Penambangan Emas sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Praktik Beribadah Di Kalangan Pekerja Galian Emas.

B. Kerangka Teori

Adapun penelitian ini menggunakan teori Islam dan lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sardar memandang bahwa Islam dan lingkungan hidup sebagai serangkaian aktivitas manusia. Akan tetapi pandangan yang seperti ini menurut Sardar banyak orang yang menolaknya, karena bagi sebagian orang sains adalah semata-mata sebuah metode tepatnya sebuah metodologi objektif untuk

¹² Rifa'I Ahmad, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2020, hal. 98

¹³ Eva Lestari, *Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mandiangin*, Skripsi Fakltas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, hal. 50

mengukuhkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Sebagian orang yang lain mengatakan bahwa sains adalah pengetahuan publik yang semakin besar dan koheren akibat penerapan metodologi yang kumulatif. Sardar sendiri memandang sains sebagai kombinasi yang kompleks dari ketiga buah pandangan-pandangan di atas. Artinya, aspek sains seharusnya berorientasi lingkungan fisik, intelektual dan budaya serta memajukan cara kepada nilai-nilai dan seluruh sains harus merupakan aktivitas kultural yakni sebuah aktivitas yang dibentuk oleh pandangan duniawi sang pelaku sains¹⁴.

Sardar mendefinisikan sains sebagai sarana pemecah masalah (*problem solving*), karena tanpa sains suatu peradaban tidak akan dapat mempertahankan struktur-struktur politik dan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat dan budayanya. Begitu besar pengaruh sains sehingga sains bisa membentuk produksi ekonomis yang dipilih oleh suatu peradaban¹⁵.

Sardar mengatakan bahwa standar yang menjadi kriteria sains Islam terdapat 15 point di antaranya sebagai berikut:¹⁶

- (1) Percaya kepada wahyu.
- (2) Sains adalah sarana untuk mendapatkan keridhoan Allah dan merupakan bentuk ibadah yang memiliki fungsi spiritual dan sosial.
- (3) Banyak metode berlandaskan akal dan wahyu, baik objektif maupun subjektif, semuanya sama-sama valid.
- (4) Komitmen emosional sangat penting untuk mengangkat usaha-usaha sains spiritual maupun sosial.
- (5) Pemihakan pada kebenaran, yaitu apabila sains merupakan salah satu bentuk ibadah, maka seorang ilmuwan harus peduli pada akibat-akibat penemuannya sebagaimana juga terhadap hasil-hasilnya. Ibadah adalah satu tindakan moral dan dan konekuensinya harus baik secara moral, dan mencegah ilmuwan agar jangan menjadi agen yang tidak bermoral.
- (6) Adanya subjektivitas, arah sains dibentuk oleh kriteria subjektivitas, validitas sebuah pernyataan sains bergantung baik pada buktibukti pelaksanaannya maupun pada tujuan dan pandangan orang yang

¹⁴ Ziauddin Sardar, "Sains, Teknologi, dan Pembangunan di Dunia Islam" (Science, Technology and Development of Islamic World), translated by Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1989, hal. 17

¹⁵ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 161

¹⁶ Ziauddin Sardar, *Exploration in Islamic Science*, (London: Mansel Publishing Limited, 1989), hal. 95- 97.

- menjalankannya. Pengakuan pilihan-pilihan subjektif pada penekanan dan arah sains mengahruskan ilmuwan mengahragai batas-batasnya.
- (7) Menguji pendapat, pernyataan-pernyataan sains selalu dibuat atas dasar bukti yang tidak meyakinkan. Menjadi seorang ilmuwan harus menjadi seorang pakar, juga mengambil keputusan moral, atas dasar bukti yang tidak meyakinkan sehingga ketika bukti yang meyakinkan dikumpulkan barangkali terlambat untuk mengantisipasi akibat-akibat destruktif dari aktivitas seseorang.
 - (8) Sintesis, cara yang dominan dalam meningkatkan kemajuan sains, termasuk sintesis sains dan nilai-nilai.
 - (9) Holistik, sains adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit yang dibagi kedalam lapisan yang sangat kecil, yang juga merupakan pemahaman interdisipliner dan holistik.
 - (10) Universalisme, buah sains adalah untuk seluruh umat manusia, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tidak dapat ditukar atau diperjualbelikan, hal itu merupakan sesuatu yang tidak bermoral.
 - (11) Orientasi masyarakat. Penggalan sains adalah kewajiban masyarakat (farđu kifayah), baik ilmuwan maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang meyakini adanya interdependensi antara keduanya
 - (12) Orientasi nilai, sains seperti halnya semua aktivitas manusia adalah sarat nilai, ia bisa baik atau buruk, halal atau haram, sains yang menjadi benih perang adalah jahat.
 - (13) Loyalitas kepada Tuhan dan makhluknya, hasil pengetahuan baru merupakan cara memahami ayat-ayat Tuhan dan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas ciptanya, baik manusia hutan dan lingkungan. Tuhanlah yang menyediakan legitimasi bagi usaha ini dan oleh karena itu, harus didukung sebagai tindakan umum dan bukan merupakan usaha golongan tertentu.
 - (14) Manajemen sains merupakan sumber yang tidak terhingga nilainya, sains tidak boleh disia-siakan dan digunakan untuk tindak kejahatan, ia harus dikelola dan direncanakan dengan baik dan harus dipaksa oleh nilai etika dan moral.
 - (15) Tujuan tidak membenarkan sarana, tidak ada perbedaan antara tujuan dan sarana sains, kedua-duanya semestinya diperbolehkan (halal), yakni dalam batas-batas etika dan moral.

Maksud dari sains Islam adalah sains yang proses-proses dan metodologinya memasukkan semangat nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi cita-cita dari pandangan dunia Islam seperti persaudaraan, keadilan sosial, pemanfaatan sumber daya alam secukupnya, mengingatkan manusia akan kedudukannya sebagai khalifah Tuhan dan meningkatkan kesadaran ruhani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim. Sains Islam tidak lebih adalah merupakan aplikasi nilai-nilai, kebudayaan dan tradisi intelektual Islam¹⁷.

Paradigma Islam tentang lingkungan, menurut Sardar, pertama kali berpijak kepada konsep tawhid. Tawhid, menurut Sardar, adalah poros dimana segala aktifitas kehidupan harus berpusat padanya. Tawhid mengandung pengertian “kesatuan Tuhan”. Ini menjadi nilai yang universal mencakup keseluruhan jika kesatuan ini ditegaskan ke dalam kesatuan kemanusiaan, kesatuan manusia dengan alam, dan kesatuan pengetahuan dan nilai¹⁸. Dari tawhid ini kemudian timbul konsep khilafah dan amanah, yang dibawah kerangka ini keseluruhan etika lingkungan Islam berada: manusia tidaklah bebas begitu saja dari Tuhan, tetapi harus bertanggungjawab kepada Tuhan atas segala aktivitas sains dan teknologinya. Bumi beserta isinya adalah suatu amanat (*trust*) dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.¹⁹

Dalam kerangka inilah, menurut Sardar, dunia dan alam ini menjadi medan atau tempat pengujian manusia. Disini, manusia diperintahkan untuk membaca tanda-tanda alam yang merefleksikan posisi manusia di alam ini dan keagungan Tuhan. Cara pembacaan tanda-tanda inilah disebut dengan *‘ilm* (knowledge), yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas. *‘Ilm* harus berjalan dalam kerangka tauhid, dimana ilmu dicari untuk mengagungkan Tuhan dan memenuhi tanggungjawab manusia terhadap amanat-Nya.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau kekeliruan terhadap istilah-istilah dalam judul, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 176

¹⁸ Sardar, Ziauddin, “*Introduction: Islamic and Western Approaches to Science*”, dalam Sardar (ed), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West*, Manchester: Manchester University Press, 1984, hal. 7

¹⁹ Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, London: Mansell Publishing, 1985, hlm. 226

a. Agama

Agama merupakan sebuah kepercayaan, sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan perintah dari kehidupan. Agama dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seberapa besar individu sebagai penganut suatu agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari (*Daily Spiritual Experience*), kemampuan mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (*Value*), meyakini nilai dan ajaran agama (*Belief*), kemampuan memaafkan (*forgiveness*), melakukan praktek-praktek keagamaan secara individu (*private religious practice*), menggunakan agama sebagai bentuk coping dari masalah (*religious/spiritual coping*), mendapatkan dukungan dari teman penganut agama yang sama (*religious support*), meyakini pilihan agamanya (*religious preferences*), pengalaman masa lalu dengan agama (*religious/spiritual history*).²⁰

b. Tambang Emas

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang²¹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah²². Menurut peneliti maksud tambang disini ialah tambang emas atau penggalian emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

c. Praktek Beribadah

Praktek ialah melaksanakan secara nyata sedangkan ibadah ialah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan dan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.²³ Ibadah juga diartikan bahwa dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Juga diartikan ibadah ialah segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun

²⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.10

²¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1) 26

²² Depertemen Pendiidkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia), 2008, hlm. 890

²³ Depertemen Pendiidkan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia), 2008, hlm , 1098

terhadap alam semesta.²⁴ Menurut penulis praktek ibadah disini ialah fokus kepada praktek ibadah yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja di penggalian emas Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan.

d. Pekerja Galian

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁵ Galian adalah pekerjaan menggali tanah untuk keperluan konstruksi yang bertujuan untuk mendapatkan desain atau bentuk konstruksi yang sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Menurut penulis pekerja galian disini adalah fokus kepada pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan.



²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm 17

²⁵ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003, hlm 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dikumpulkan bersifat akurat dan terpercaya. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan instrumen kunci penelitian adalah penulis. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekan pada angka. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (data yang dibalik teramati).²⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Metode etnografi ialah untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Model ini mempelajari peristiwa kultural atau padangan hidup subyek berfikir, berperilaku dan lainnya. Penelitian etnografi ialah pengumpulan bahan keterangan atau data yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat. Berbagai peristiwa dan kejadian unik dari komunitas budaya akan menarik perhatian peneliti etnografi. Peneliti justru banyak belajar dari pemilik kebudayaan, dan sangat respek pada cara mereka belajar tentang budaya. Itulah sebabnya pengamatan terlibat menjadi penting dalam aktivitas penelitian.²⁷ Menurut penulis penelitian ini sangat cocok dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena metode etnografi akan melihat bagaimana aktivitas dan kebudayaan suatu masyarakat yang mana masyarakat tersebut sudah sering melakukan suatu budaya atau aktivitas sosial seperti bagaimana praktek ibadah yang dilakukan oleh kaum penggali emas serta hubungan sesama pekerja penggali emas yang ada di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek ataupun tempat dimana penulis melakukan penelitian dan langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian ini berfokus di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Adapun yang

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode penelitian, Cet,IV*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm 63

²⁷ Suwandi Endraswara, *Metodelogi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2006, hlm 50-51

menjadi alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu tempat pertambangan emas terkenal yang berada di Aceh Selatan, serta memiliki dampak dan pengaruh terhadap masyarakat sekitar yang berada di wilayah pertambangan emas tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Informan dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang dibutuhkan oleh penulis. Informan penelitian pada dasarnya adalah akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila informan penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu seluruh informan secara langsung. Informan ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ada beberapa orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yaitu: 6 orang pekerja, 2 mandor, 1 toke, 1 pengamat independen.

Alasan pemilihan informan penelitian di atas adalah karena informan tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, serta mampu menjawab semua informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam wawancara yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi atau sebuah pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan keseharian manusia dengan menggunakan indra penglihatan sebagai alat bantu yang utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Observasi merupakan teknik yang sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian.²⁹ Sedangkan menurut S. Nasution observasi ialah teknik

²⁸ Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Cendekia Indonesia), 2019 Hlm 75.

²⁹ Agustinus Bandur. *Penelitian Kualitatif (Metodelogi, Desain Dan Teknik Analisa Data Dengan Nvvo, 11 Plus)*, (Jakarta: Mitra Media Wacana), 2016, hlm 105

pengumpulan data dengan berbagai alat yang sangat canggih sehingga dapat di amati walaupun kecil dengan tujuan yaitu agar mendapatkan data.³⁰

Adapun dalam hal kegiatan ini observasi ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas keagamaan dan praktik ibadah yang dilakukan oleh pekerja penambang emas di lokasi penelitian. Praktik beribadah yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah fasilitas untuk beribadah yang berada di lingkungan kerja penambang emas, perizinan untuk melakukan kegiatan ibadah ketika waktunya, pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh pekerja penambang emas pada waktu kerja, dan aktivitas keagamaan lainnya yang dilakukan para pekerja penambang emas.

b. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam (*in depth interview*) secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan³¹. Agar wawancara dapat berlangsung dengan baik sehingga diperoleh data yang diinginkan, maka petugas wawancara atau peneliti harus menciptakan suasana yang akrab sehingga tidak ada jarak dengan petugas wawancara dengan orang yang diwawancarai. Adapun kelebihan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.³²

Adapun informasi yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari pekerja penggali emas, mandor, toke, pengamat independen serta masyarakat gampong Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku referensi tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber informasi dokumentasi

³⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito), 1998, hlm 56-57

³¹ Devania, Annesa, "Wawancara Mendalam (*indept Interview*)" dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm), diakses tanggal 21 Juni 2021

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 89

memiliki peran penting dan perlu mendapatkan perhatian bagi para peneliti. Adapun dalam kegiatan ini peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen yang penting yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan para pekerja penggali emas serta yang menyangkut hal praktik ibadahnya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Untuk mengelola data kualitatif supaya dapat diambil kesimpulan atau makna yang relevan dengan membuat ringkasan dari data-data yang diperoleh penulis dilapangan³³. Maka dalam penelitian ini, analisis data menggunakan langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya³⁴. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. Adapun maksud pelaksanaannya reduksi data yaitu untuk memfokuskan, mengarahkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membuat rangkuman tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁵ Oleh karena itu, dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca. Penyajian data yang dimaksudkan adalah untuk menghimpun, menyusun informasi dari data yang diperoleh.

³³ Nasution S. *Metode Research*, (Jakarta: Insani Press, 2004), Hlm 130.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 247.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 249.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Suatu kesalahan besar apabila kelompok peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara manipulasi data.³⁶

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpulan juga diverifikasikan secara selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian, dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori.³⁷

Berdasarkan hasil pengumpulan data, selanjutnya penulis akan melakukan analisa dan pembahasan secara deskriptif. Dengan demikian data yang diperoleh disusun sedemikian rupa sehingga dikaji dan dikupas secara runtut, karena data yang diperoleh itu merupakan data kualitatif maka penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif analisis.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 311.

³⁷ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hal. 263.

BAB IV

PRAKTIK BERIBADAH DI KALANGAN PEKERJA GALIAN EMAS DI DESA SIMPANG TIGA KLUET TENGAH ACEH SELATAN

A. Islam dan Lingkungan Hidup di Indonesia

1. Isu Lingkungan Hidup di Indonesia

Problem lingkungan hidup pada masa sekarang sudah merupakan masalah khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik segi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia. Ditambah lagi dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik, maka keadaan lingkungan semakin semraut.³⁸

Isu-isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (*Developmentalism*). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (*Cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan merupakan sebuah isu yang sedang hangat untuk dikaji, selain itu isu lingkungan ini tidak terlepas dari kajian yang harus dijaga kelestariannya serta sebagai hal penting dalam suatu negara, sebab lingkungan akan mempengaruhi sistem keamanan negara, didalam studi keamanan internasional

³⁸ Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 123

selain isu politik, ekonomi, militer, dan budaya, isu lingkungan juga menjadi bagian kajian dari studi keamanan internasional tersebut.³⁹

Pasal 1 UU RI No.32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁰

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam menjadi penting dalam pembahasan mengenai lingkungan terlebih seiring perkembangannya kerusakan lingkungan menjadi sebuah isu yang sering terjadi akibat berbagai macam faktor dan juga saat ini setiap negara dituntut untuk terus berkembang mengikuti arus perubahan dari berbagai kebijakan serta program-program yang menuntut perubahan agar suatu negara tetap dapat menjaga stabilitas dan tercapainya kepentingan Negara.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan syarat utama bagi kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kesejahteraan manusia dipenuhi melalui pembangunan, namun pembangunan itu harus dilaksanakan dengan tidak merusak lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan yang dapat berdampak pada menurunnya kapasitas pemenuhan kebutuhan manusia untuk sejahtera. Untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan manusia, diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar pembangunan (sosial, ekonomi, dan lingkungan).

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Timbulnya masalah lingkungan hidup, menurut Passmore seperti dikutip Sudarminta, tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan kosmologis yang menumbuhkan sikap

³⁹ Barry, Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher, 1998, hlm. 35

⁴⁰ UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

eksploitatif terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada alam.⁴¹

Lingkungan hidup menjadi masalah yang multi dimensional dan kompleks karena berbagai faktor yang terkait didalamnya. Faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi serta kemanusiaan, masuk menjadi kepentingan yang saling terkait. Hal ini melibatkan kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, pengusaha, masyarakat luas turut serta menjaga kelestarian lingkungan, maka hal ini juga mendorong timbulnya kepedulian global (*Global Concern*) terhadap masalah ini. Perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan lingkungan tidak terlepas dari sorotan kajian ilmu Hubungan Internasional. Di sisi lain, perkembangan ilmu Hubungan Internasional juga bisa disebut sebagai bagian dari pendorong munculnya kerjasama internasional untuk upaya pelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi kerjasama internasional terjadi pada tatanan sistem internasional yang sangat luas, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah kecil dalam suatu negara. Oleh karena itu, efektivitas kerjasama internasional dalam upaya pelestarian lingkungan hidup juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah di suatu negara.⁴²

Isu-isu lingkungan yang marak diperbincangkan khususnya pada abad 21 ini menjadi topik yang sangat menyorot perhatian. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan ozon, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Masalah global lainnya yang kini menjadi isu kritis lingkungan diantaranya pertumbuhan penduduk dunia yang amat pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan produksi pangan. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi minyak bumi. Penggunaan minyak dari sisi lingkungan, dan lebih spesifiknya sisi komposisi udara di atmosfer, berarti peningkatan gas karbon dioksida (CO₂). Gas ini,

⁴¹ J. Sudarminta, "*Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*," dalam Majalah Driyarkara, No.1, Tahun XIX, hlm. 2

⁴² Deplu RI. *Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dalam Kerjasama ASEAN+3*, (Jakarta: Deplu-Unair 2002), hlm. 15

bersama lima jenis gas lain diketahui menjadi penyebab terjadinya efek pemanasan global.⁴³

Krisis lingkungan telah menjadi isu global di abad ini. Berbagai masalah lingkungan seperti pemanasan global, penipisan ozon, krisis air, krisis energi dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sudah sedemikian massif. Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di darat, namun juga di laut dan udara. Beberapa fakta tentang tingginya tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia di antaranya adalah hilangnya 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia karena tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,8 juta hektar/tahun, rusaknya 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia, tingginya tingkat pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut.⁴⁴

Bercermin pada banyaknya bencana dan kerusakan yang terjadi pada dekade ini, manusia modern perlu meninjau ulang pola interaksinya dengan alam. Adanya ancaman akan datangnya bahaya dan bencana yang sewaktu-waktu bisa “meluluhlantahkan” peradaban manusia akan sangat sulit dibendung oleh keserakahan manusia. Hal itu terjadi akibat eksploitasi alam yang melampaui batas, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, ditambah lagi dengan faktor alam itu sendiri.⁴⁵

Di Indonesia, topik masalah lingkungan hidup mulai diperbincangkan sejak diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi lingkungan secara perlahan-lahan telah tercemar. Dampaknya berupa kerusakan atau kehancuran sumber-sumber genetika tanaman, dan sumber-sumber organisme hidup yang bahkan diantaranya mungkin merupakan suatu

⁴³ Hermawan Y, “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan”, *Bumi Lestari Journal of Environment*, hlm. 5

⁴⁴ Ismarti, I., Ramses, R., Amelia, F., & Suheryanto Suheryanto. *Pengetahuan Lingkungan dan Pencemaran*. (I. Ismarti, Ed.) (1st ed.). Batam: UNRIKAPress, 2017, hlm. 32

⁴⁵ Syamsudin, M. (2017). *Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam*. *Sosiologi Reflektif*, 11(2), 83–106

kebutuhan penting bagi manusia yang jika secara terus menerus memburuk dapat memperburuk kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya.

Untuk memelihara kelestarian lingkungan ini setiap pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Pengelolaan yang bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang isu-isu lingkungan yang ada dan akibat yang dapat timbul karena gangguan manusia.⁴⁶ Pengelolaan yang bijaksana juga menuntut kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap kelangsungan generasi mendatang⁴⁷.

Persoalan lainya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (*Climate Change*) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Bagi Indonesia, isu *bureaucratic fragmentation* dalam pengelolaan kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim global ini tampaknya sangat menonjol. Karena masalah lingkungan hidup ini bersifat lintas batas sektor dan wilayah, yang berarti menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, khususnya masalah perubahan iklim global. Secara umum, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) merupakan lembaga yang paling memahami mengenai isu lingkungan hidup Indonesia pada umumnya. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah departemen teknis lainnya yang juga terkait erat dalam sejumlah isu lingkungan yang penting, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perdagangan serta Departemen Luar Negeri.

⁴⁶ Zoer'aini, I. D. *Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 62

⁴⁷ Soedjiran, R., M.A., K., & Aprilani, S. *Pengantar Ekologi*. Bandung: Remadja Karya Offse, 2005, hlm. 16

Keterkaitan antar departemen dan sektor ini terjadi di semua negara yang berdaulat karena masalah lingkungan hidup itu menyangkut kepentingan besar yang mempengaruhi banyak pihak, jadi perlu ada koordinasi yang jelas terhadap masalah ini. Atau dapat dikatakan bahwa hampir semua negara memiliki masalah yang disebut dengan *the spread of mini-foreign of ices*, dimana masing-masing departemen memiliki divisi hubungan internasionalnya masing-masing.⁴⁸ Artinya, mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk merumuskan kebijakannya dalam mencapai tujuan utama.

Jika mengacu pada UU No. 37 tahun 1999, tentang hubungan luar negeri Indonesia, maka Departemen Luar Negeri adalah koordinator hubungan luar negeri Indonesia dalam rangka pencapaian hasil-hasil yang maksimal⁵. Artinya, perumusan kebijakan luar negeri mengenai masalah lingkungan hidup akan bermuara kepada Departemen Luar Negeri sebagai pihak yang mengurus kebijakan luar negeri. Meskipun saat ini Departemen Luar Negeri sudah memiliki direktorat khusus yang menangani isu pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di bawah Direktorat Jenderal Kerjasama Pembangunan dan Multilateral, namun Departemen Luar Negeri sebagai *the lead agency* masih berada dalam bayang-bayang isu *technical incompetence*.⁴⁹ Artinya direktorat yang telah dibentuk ini harus dapat memainkan peranannya dalam menangani isu perubahan iklim global secara maksimal.

Pada dasarnya memang Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang paling memahami tentang masalah-masalah yang menyangkut isu lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim global. Akan tetapi, Kementerian Lingkungan Hidup sangat mungkin juga memiliki kelemahan dalam hal kemampuan teknis berdiplomasi dan bernegosiasi dari para stafnya karena untuk masalah negosiasi dengan pihak lain itu sudah bersifat lintas batas wilayah dan negara, karena itu perlu melakukan koordinasi dengan pihak dari Departemen Luar Negeri. Dalam kaitan dengan hubungan luar negeri, maka kelemahan yang paling menonjol adalah masalah kewenangan yang terbatas pada fungsi koordinatif.

⁴⁸ Lawrence Susskind, *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hal. 81-82

⁴⁹ Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri – Kementerian Negara Lingkungan Hidup, “Rangkuman Hasil Pertemuan-Pertemuan Internasional Bidang Lingkungan Hidup Periode 2005- 2006”, Jakarta, Januari 2006

2. Tambang Emas dan Masalahnya di Indonesia

Saat ini fenomena kerusakan lingkungan terjadi diseluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik. Salah satu masalah yang sampai saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) adalah maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Istilah PETI semula di pergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga di terapkan pada pertambangan emas tanpa izin untuk bahan galian lain baik golongan A, B maupun C.

Munculnya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit terelakan bagaimanapun juga PETI merupakan salah bentuk akses masyarakat kepada sumberdaya alam dan lingkungannya. Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompoknya saja, sehingga negatif dampaknya kepada daerah. PETI atau Dompeng ini mengakibatkan air Sungai Kuantan yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat Sungai Sorik untuk mandi cuci kakus (MCK) diduga tercemar oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (raksa). Air Sungai Kuantan itu tercemar air bersih, Penambangan Emas Ilegal dengan kekuatan 160 set mesin merobek kedalam Sungai. Belum ada tindak lanjut dari aparat bersangkutan.

Penambangan emas awalnya dimulai oleh masyarakat dengan cara tradisional dengan menggali tanah dan membuat lorong-lorong di dalam tanah dengan kedalaman berkisar antara 15-35 meter sehingga pekerja tambang memerlukan oksigen dan penerangan tambahan saat melakukan pencarian emas. Namun setelah kurun waktu 5 tahun terakhir aktivitas pertambangan emas tanpa izin dengan cara tersebut mulai ditinggalkan masyarakat dikarenakan resiko kecelakaan kerjanya yang tinggi. Sebagian besar masyarakat beralih melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara yang lebih modern dengan menggunakan alat berat dan dompeng untuk mempermudah pekerjaan. Walaupun hal ini juga tidak dibenarkan karena pertambangan emas dilakukan tanpa adanya izin operasional resmi dari pemerintah sehingga para pekerja tidak mempunyai hak jaminan atas kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini merupakan kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pemilik lahan, cukong/baking, dan buruh penambang emas.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan yang tidak terkendali tanpa izin (PETI), pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang berkaitan dengan upaya penghentian semua usaha pertambangan tersebut, dengan pengecualian dapat melanjutkan usahanya apabila berstatus pertambangan rakyat untuk bahan galian intan dan tambang tradisional untuk bahan galian emas. Perkembangan PETI mencapai tingkat yang mengkhawatirkan ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1997, ditunjukkan oleh beragam bahan galian yang diusahakan terutama dari jenis-jenis yang relative mudah dipasarkan dan arena alasan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PETI merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah “cap” yang diberikan Negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label PETI jika tidak mendapat izin. Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai sekarang dan semenjak harga karet menurun mereka pun semakin banyak menjadi pekerja PETI. Kalau masalah hasil orang memakai sistem bagi hasil, yaitu 60% untuk Bos sedangkan 40% untuk Pekerja. Kalau masalah sistem lapisan pada Penambangan Emas tidak ada karena hidup mereka hampir sama. Penambangan Emas itu dilakukan di Sawah dengan sistem menggunakan mesin dompeng, di sungai ada juga tapi sebagian saja.

Pada tahun 1988 terjadi pergantian pemerintah yang membawa Indonesia ke nuansa demokratisasi. Hal ini berpengaruh kepada upaya penanggulangan PETI melalui penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Kemudian Pemerintah berupaya untuk merealisasikannya dengan membuat peraturan tentang pertambangan resmi berskala kecil melalui penetapan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah: Nomor 2002.K/20/MPE/1998 – Nomor 151A Tahun 1998 – Nomor 23/SKB/M/XII/1998.⁵⁰

⁵⁰ Denny, *Penyelidik Bumi Madya Pertambangan Tanpa Izin*. Dalam Jurnal tahun 2007, hlm. 4

Sejak tahun 1999 hingga saat ini Negara Republik Indonesia sedang menjalani sistem desentralisasi melalui pembagian pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat dan daerah/otonom. Upaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam penganggulangan masalah PETI terus dilanjutkan melalui studi segala hal yang berkaitan dengan pertambangan kecil, bekerjasama dengan pemerintahan otonom dari tingkat provinsi dan kabupaten di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Secara teoritis, Nandang Sudrajat mengemukakan bahwa pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin, sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.⁵¹

Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan juga mendorong maraknya penambangan emas tanpa izin. Penambangan emas tanpa izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Dampak sosial yang diakibatkannya juga tidak kalah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya hubungan antar masyarakat. Penganggulangan masalah penambangan emas tanpa izin selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan penambangan ini identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat aktivitas penambangan emas semakin marak, dan menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem, maka pemerintah mulai melakukan penertiban, dan menindak pelaku penambangan. Salah satu wilayah yang sering

⁵¹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 76

menjadi sasaran razia adalah kawasan penambangan emas di Kecamatan Mandiangin, karena intensitas aktivitas penambangan di wilayah tersebut sangat tinggi dengan jumlah penambangan mencapai 3000 orang termasuk penambang emas lepas atau tidak tetap. Dampak bagi sosial-ekonomi dari kegiatan penambangan emas menurut penelitian Muhammad Ahyani yaitu disimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang beralih profesi dari petani menjadi penambangan emas dan banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik serta adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan emas yang berpotensi terjadinya erosi.⁵²

Eksplorasi sumber daya alam melalui penambangan emas tanpa izin (PETI) secara besar-besaran dan tidak sesuai dengan standar operasional selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan terjadi penurunan dan kerusakan lingkungan. Fenomena maraknya aktivitas PETI ini yang dipicu oleh menurunnya harga komoditi karet yang sangat signifikan di pasar global sejak tahun 2012.

Menurut data yang diperoleh pada tahun 2012 sebelum maraknya penambangan emas tanpa izin, Pangkalan Jambu merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Merangin. Sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun sejak kehadiran penambangan emas tanpa izin banyak masyarakat beralih profesi dari petani menjadi penambang emas. Produktivitas hasil tani masyarakat semakin menurun tiap tahunnya. Banyak masyarakat yang mencoba peruntungan lain menjadi penambang emas agar mampu meningkatkan perekonomian. Pendapatan menjadi penambang emas dianggap lebih menjanjikan dibandingkan bertani. Sebelum ada pertambangan emas, masyarakat Pangkalan Jambu bekerja di sektor pertanian di sawah maupun di kebun dengan berbagai macam komoditas yang dibudidayakan diantaranya padi, pinang, kopi, karet dan lain sebagainya. Walaupun terdapat sebagian masyarakat yang bekerja sebagai tukang bangunan, pedagang, tukang kayu, buruh harian semua itu hanya kerja sampingan. Namun pada saat musim sawah tiba semua masyarakat turun dan bekerja di sawah sebagai petani.⁵³

3. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari

⁵² Ahyani, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 109

⁵³ Balai Pengkajian Teknologi dan Lingkungan Provinsi Jambi, 2016

dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).⁵⁴ Kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁵ Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untu berbuat kerusakan di bumi mengandung makna arti keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT. dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu bila terjadi suatu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana alam itu ada yang berada di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi.

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Al-Qur'an dan Sunnah secara bersama-sama telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah lingkungan. Perhatian ini tentu sangat menarik untuk diketahui oleh para peneliti yang obyektif. Ketidakramahan manusia terhadap lingkungan harus dibayar dengan mahal. Maut dan bencana alamlah yang menjadi jawaban bumi terhadap kepongahan manusia karena selalu menguras sumber daya dan merusak keseimbangan alam. Hal ini sesuai dengan Firman-Nya Q.S Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١

⁵⁴ Muhammad bin Ya`qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII hlm. 1250.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali (QS. Ar-Rum: 41).⁵⁶

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat Ar-Rum ayat 41, maka Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Ar-Rum ayat 41 itu menjadi petunjuk bahwa berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.⁵⁷ Manusia tidak bisa lepas dari udara, tanah dan air. Ketika udara, tanah dan air yang dijadikan sebagai tumpuan hidup makhluk hidup di bumi telah mengalami polusi, sehingga tidak dapat dikendalikan lagi, maka unsur-unsur yang ada di dalamnya pun dapat masuk ke dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya sehingga akan terikat di dalam aliran darah dan inilah yang memicu munculnya berbagai macam penyakit.

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan. Eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam tanpa adanya kepedulian untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta hanya menguntungkan sekelompok kecil orang saja. Akan berbalik menjadi kesengsaraan panjang bagi manusia lainnya yang tak berdosa. Masalah ini memerlukan kesadaran semua umat manusia untuk mengembalikan dunia pada ekosistem ekologi yang normal berdasarkan hukum alam. Jika alam tidak dijaga keharmonisan dan keseimbangannya, maka secara hukum alam (*Sunnatullah*) keteraturan yang ada pada alam akan

⁵⁶ R..H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1992), hlm. 645.

⁵⁷ Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, juz 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978), hlm. 1438

terganggu dan dapat berakibat munculnya bencana alam. Al-Qur'an selalu menegaskan akan perlunya keselarasan karena alam ini diciptakan secara teratur. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS: Ar-Rahman Ayat 7-9).⁵⁸

Dalam ayat tersebut diatas dapat dilihat bahwa Allah telah memerintahkan untuk tetap menciptakan keseimbangan dan melarang untuk merusak alam. Sejak diciptakannya Allah swt. tidak menghendaki ciptaanya untuk dirusak maupun di eksploitasi secara berlebihan, tanpa disertai tanggung jawab untuk memeliharanya. Allah menghendaki agar manusia sebagai makhluk paling sempurna dan juga khalifah dimuka bumi untuk senantiasa menjaga dan merawatnya. Disinilah pentingnya umat islam mempunyai pandangan yang proporsional terhadap lingkungan. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa alam raya ini telah diciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi manusia melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.⁵⁹

Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan

⁵⁸ R..H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1992), hlm. 656.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurón Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 298

norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negatif (mudarat), yang lalu memiliki dampak pada *nature*. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan atau kemuliaan. Sedang dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri.

Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Maka perlu diteliti dengan cermat untuk memperoleh pengetahuan lengkap tentang kerumitan yang terdapat dalam lingkungan hidup, agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan setepat mungkin.⁶⁰

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua kata umum, yang pertama mencakup segala perbuatan yang faedah dan barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat serta di dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Islam mengajarkan bahwa masalah lingkungan timbul disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara manusia dan sumber-sumber daya alam ekosistem tempat hidup manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur-unsur sumber daya yang lain. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian ekosistemnya. Apabila

⁶⁰ Djamil, Damanhuri, *Kesatupaduan Manusia dan Alam*, Bandung: Pustaka, 1985, hlm.

keseimbangan lingkungan tersebut terganggu dan tidak diantisipasi serta dikembalikan sedini mungkin, maka lingkungan hidup manusia akan bertambah rusak dan binasa.

Memelihara dan membangun lingkungan di permukaan bumi ini adalah ajaran yang penting dalam Islam. Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah yang formalistis dewasa ini belum mampu membina hidup kerohanian dan moral umat. Padahal yang diperlukan dunia saat ini adalah dalam rangka membendung materialisme yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam pada itu mereka harus pula mengembangkan paham perikemakhlukan di samping perikemanusiaan, sehingga bukan saja timbul rasa cinta sesama manusia tapi juga sesama makhluk. Harus disadari betul bahwa kebahagiaan terletak bukan dalam kekayaan materi semata, tetapi juga dalam kekayaan rohani. Ternyata orang yang kaya secara materi saja tidak bisa menjaminkannya bahagia, yang kemudian mencarinya di luar materi. Di sinilah pentingnya agama bagi manusia yang dengan tegas menjelaskan sesuatu yang hak itu adalah hak pada hakekatnya dan bahwa sesuatu yang batil itu pada hakekatnya adalah batil, sementara manusia kadangkala mengalami kesulitan dan kebingungan dalam penilaiannya jika hanya keputusan berdasarkan logika saja yang dijadikan rujukan.

Dalam perspektif Islam Manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dalam perspektif etika lingkungan (*etics of environment*), komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, anak cucu serta sifat juga merawat persamaan serta kebebasan. Melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi tentu saja agama pun tidak akan ada lagi.⁶¹

⁶¹ Alef Theria Wasim, *Ekologi Agama dan Studi Agama-Agama*. Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005, hlm. 78.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religiyang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumuskan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.⁶²

Bagi umat Islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis dan politis, atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus difahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Karena setiap Muslim harus meneruskan proses pembangunan usahausaha pelestarian secara bersamasama, dan kedudukannya yang merupakan tujuan kembar usaha-usaha nasional kita karena: pertama, lingkungan yang lestari pada gilirannya akan melestarikan proses pembangunan kita, melestarikan masyarakat yang menjadi ajang hidup anakanak dan cucu-cucu kita; kedua, martabat manusia dan kualitas hidupnya juga tergantung pada lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Sasaran kita bukan sekedar agar kita dapat terus hidup; tujuan kita adalah suatu kondisi kondusif dan berkesinambungan di mana semua orang dapat hidup dalam keselarasan dengan sesama manusia, dalam keselarasan dengan lingkungannya dan dalam keselarasan dengan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah SWT. yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkaiNya, karena hal sedemikian itu, tergolong sebagai perbuatan maksiat atau mungkar yang diancam dengan siksa.⁶³

Konsep hukum Islam pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan

⁶² Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), hlm. 65

⁶³ Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1993, hlm. 129

menghindarkan kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Swt. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah Allah SWT.⁶⁴ Timbulnya masalah lingkungan hidup, tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan kosmologis yang menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada alam.

Islam menekankan kepada umat-nya agar mencontohkan Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Manusia dituntut dan dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang tumbuh dan terhadap apa saja yang ada di bumi. Etika agama terhadap lingkungan mengantarkan manusia dari kerusakan. Setiap perusakan terhadap lingkungan hidup dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang tumbuh dan terhadap apa saja yang ada di bumi. Etika agama terhadap lingkungan mengantarkan manusia aman dan selamat dari kerusakan.⁶⁵

Tujuan Allah menurunkan agama dan diutus-nya para Nabi dan Rasul, supaya manusia dapat memperoleh petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Bila manusia sudah baik, maka seluruhnya akan baik, kehidupan agama akan baik, negara dan bangsa akan baik, serta alam keseluruhan akan baik. Islam mengajarkan bahwa masalah lingkungan timbul disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara manusia dan sumber-sumber daya alam ekosistem tempat hidup manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur-unsur sumber daya yang lain.

⁶⁴ Quraisy Shihab, *Membumikan al-Quran*,. Bandung: Mizan, 1999, hlm. 295

⁶⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurón Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 297

Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian ekosistemnya. Apabila keseimbangan lingkungan tersebut terganggu dan tidak diantisipasi serta dikembalikan sedini mungkin, maka lingkungan hidup manusia akan bertambah rusak dan binasa.

Jelaslah kiranya bahwa memelihara dan membangun lingkungan di permukaan bumi ini adalah ajaran yang penting dalam Islam. Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah yang formalistis dewasa ini belum mampu membina hidup kerohanian dan moral umat. Padahal yang diperlukan dunia saat ini adalah dalam rangka membendung materialisme yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dalam pada itu mereka harus pula mengembangkan paham perikemakhlukan di samping perikemanusiaan, sehingga bukan saja timbul rasa cinta sesama manusia tapi juga sesama makhluk. Harus disadari betul bahwa kebahagiaan terletak bukan dalam kekayaan materi semata, tetapi juga dalam kekayaan rohani. Ternyata orang yang kaya secara materi saja tidak bisa menjaminnya bahagia, yang kemudian mencarinya di luar materi.

Tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa dan sejenisnya, tetapi ia harus berpikir dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, karena sesungguhnya yang mampu menundukkan alam hanyalah Allah, manusia tidak mempunyai kemampuan sedikitpun kecuali kemampuan yang dianugerahkan kepadanya. Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk oleh Allah di muka bumi seyogyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan. Dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga. Menurut pandangan agama manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, dan terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan dengan demikian, dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dituntut dapat menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya.

Di sinilah pentingnya agama bagi manusia yang dengan tegas menjelaskan sesuatu yang hak itu adalah hak pada hakekatnya dan bahwa sesuatu yang batil itu pada hakekatnya adalah batil, sementara manusia kadangkala mengalami kesulitan dan kebimbangan dalam penilaiannya jika hanya keputusan

berdasarkan logika saja yang dijadikan rujukan. Kelebihan dan keistimewaan manusia itu menempatkannya sebagai makhluk yang terhormat dan memperoleh martabat yang tinggi. Dengan martabat yang demikian tinggi itu, maka manusia dijadikan khalifah atau wakil Tuhan di bumi.

4. Dampak Sosial Pengelolaan Penambangan Emas

Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Dampak sosial merupakan akibat atau pengaruh yang terjadi dalam suatu peristiwa sosial ekonomi, lingkungan maupun kesehatan yang berdampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhan hasil wawancara dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menyebabkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan longsor dan berbagai pengaruh zat beracun yang mengganggu kesehatan. Berdasarkan dampak-dampak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁶

a. Dampak Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah keadaan atau kenyataan yang terlihat atau dirasakan oleh indera manusia tentang kesadaran seseorang dan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Permasalahan ekonomi yang dihadapi seseorang adalah usaha atau upaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kemakmuran. Kondisi sosial ekonomi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada dua hal yang saling berhubungan yaitu adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh keluarga (pendapatan) yang sifatnya terbatas yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶⁶ Sri Mela Dondo. 2021. *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal JAP. No. 101, Vol. 7.

Pekerjaan seseorang mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi kepuasan, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri berbagai usaha ditempuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut, mulai dari usaha kecil-kecilan hingga usaha besar-besaran. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan ialah membuka usaha pertambangan. Perubahan sosial yang terjadi masyarakat tidak hanya terjadi ketika proses pertambangan berlangsung. Pemanfaatan lahan pasca tambang pun masih dapat dilakukan oleh masyarakat.

Terdapat perubahan sosial seperti mata pencarian dan pembangunan yang terjadi di masyarakat setelah pasca penambangan itu sendiri. Hal tersebut pastinya sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sosial. Pertambangan emas yang prospektif pada dasarnya ingin memerangi kemiskinan dan meraih kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan, pekerjaan menambang emas merupakan pekerjaan utama dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bertani merupakan pekerjaan sampingan. Sebagian masyarakat yang berada di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan maupun dari luar daerah yang berpindah mata pencaharian menjadi pekerja tambang, hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, karena sebagian besar para penambang hanya tamatan SD. Berbagai resiko yang dihadapi dalam pekerjaan menjadi penambang liar, tapi menggiurkan bagi warga Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan.

Banyaknya jumlah anggota erat kaitannya dengan tanggung jawab kepala keluarga untuk mencari nafkah, karena semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga maka kebutuhan semakin besar. Kegiatan pertambangan ini relatif dapat mengatasi ekonomi keluarga, dengan melakukan pertambangan emas sebagian masyarakat di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Penghasilan ekonomi yang meningkat dari pekerjaan sebelumnya, para pekerja dapat membangun dan memperbaiki rumah, membuat warung, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), dapat menabung untuk masa depan, mampu

membayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke Perguruan Tinggi, serta membantu sanak keluarganya secara finansial.

b. Dampak Lingkungan

Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas dan batu bara). Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya.)

Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areaa dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Ada sebagian dari tenaga kerja yang mengerti tentang lingkungan hidup namun karena tekanan ekonomi membuat mereka terpaksa tetap mengambil keputusan untuk bekerja di pertambangan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Pertambangan emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan ditemukan bahwa aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik pertambangan, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap), namun asal menggali saja dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (*hanging wall*) yang sangat rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang.

Pertambangan yang tidak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsor. Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia. Perusakan atas lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbandung untuk

memanfaatkan lingkungan atau alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Perbedaan antara merusak struktur tanah dan struktur hutan adalah kerusakan struktur tanah merupakan proses yang mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang.

Sedangkan kerusakan struktur hutan yaitu merusak tutupan hutan, artinya ada tegakan kayu atau pohon kemudian menjadi gersang dan gundul, sehingga hal tersebut merupakan merusak struktur hutan. Pertambangan skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena dalam pelaksanaannya mereka perlu mengosongkan lahan luas, menggali lubang yang dalam dan Lorong-lorong di bawah tanah serta memindahkan tanah galian dalam jumlah luar biasa banyak. Merusak konstruksi tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda kimia, fisik, atau biologis ke dalam tanah dimana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Dan kerusakan tanah juga disebabkan adanya eksploitasi mineral (kegiatan pertambangan) juga telah memberikan kontribusi terhadap kerusakan tanah. Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik. Faktor lingkungan tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif dengan kegiatan pertambangan yang nyaris tanpa pengawasan.

Kerusakan lingkungan akan berdampak jangka panjang berupa perubahan bentang alam (*landscape*), tanah longsor dan erosi, serta pencemaran air dan lahan pertanian. Dampak ini akan dirasakan bukan saja oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi anak cucu. Seperti tanah pengunungan di wilayah Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan dipercaya mengandung emas yang melimpah, bagi masyarakat di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan tambang merupakan ladang rezeki. Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, untuk mengambil atau memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan penggalian, artinya akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai dengan karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologis tertentu dan pasti berada dibawah permukaan bumi, laut dan atau permukaan bumi khususnya bagai endapan sekunder atau alluvial. Namun di pihak lain,

hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan merupakan industri penyedia bahanbaku dasar bagi industri hilir. Dengan demikian, kegiatan penggalan bahan galian terus berlangsung, selama peradaban manusia ada didunia masih ada.

c. Dampak Kesehatan

Pertambangan merupakan industri yang berisiko tinggi dengan sejumlah risiko operasional yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pihak yang paling rentan terhadap risiko tersebut adalah para pekerja tambang, kehidupan para pekerja di luar situs tambang ternyata mampu mempengaruhi kesehatan dan keselamatan para pekerja di lokasi tambang. Dalam menilai risiko yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan, penting untuk diperhatikan bahwa penilaian tersebut hendaknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan suatu insiden tertentu saja (bahaya akut), namun juga pada hal-hal yang timbul akibat paparan berulang terhadap suatu bahaya (bahaya kronis). Bahaya akut sering dikaitkan dengan bahaya-bahaya utama cenderung ditangani dengan rencana-rencana manajemen yang spesifik.

Bahaya kronis cenderung ditangani dengan persyaratan-persyaratan untuk menyediakan sebuah lingkungan kerja yang aman dan mengelola paparan pencemar dan bahaya lain ke dalam tingkat yang dapat diterima. Banyak isu keselamatan di situs tambang tidak berdampak pada masyarakat secara langsung. Namun demikian, telah diketahui bahwa konsekuensi-konsekuensi bagi keluarga para pekerja yang terkena cedera atau penyakit dan masyarakat dapat bersifat signifikan. Pengendalian akses menuju situs tambang, baik aktif ataupun terbengkalai, merupakan hal lain yang juga perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Hal ini berpotensi menjadi suatu permasalahan serius dimana pertambangan skala kecil yang bersifat tidak resmi beroperasi atau dimana akses tanpa izin dapat menyebabkan kecelakaan, dan berujung pada cedera dan bahkan kematian.

Para penambang liar tersebut merupakan orang-orang yang melewati garis batas keamanan dan memasuki properti tambang atau lokasi lahan tambang khusus tanpa memiliki izin, para penambang liar sering tidak paham dengan risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang dan struktur geologis. Dengan memasuki wilayah tambang yang tidak aman dan wilayah pertambangan aktif, mereka telah membahayakan diri mereka sendiri. Kesehatan yang baik tidak mungkin terdapat di masyarakat apabila lingkungan dimana masyarakat berada tidak sehat atau

tercemar. Kegiatan atau aktivitas apapun yang dilakukan termasuk kegiatan pertambangan ilegal menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Walaupun kegiatan pertambangan sangat menekankan keselamatan, tetapi selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pada tambang bawah tanah kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar dibandingkan tambang permukaan karena faktor penerangan, ventilasi udara, maupun bahaya guguran batuan.

Resiko kesehatan terbesar adalah dengan adanya debu yang dapat menyebabkan problema pernafasan. Stigmatisasi pertambangan juga diberikan bagi para penambang emas yang rata-rata dilakukan dengan skala kecil dan oleh masyarakat setempat ataupun pendatang dari daerah sekitar lokasi bahan tambang, yang tergiur untuk mengadu nasib pada tambang itu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, penambang harus bekerja siang dan malam sampai mendapatkan hasil yang melimpah untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Penambang yang bekerja siang dan malam serta kurangnya istirahat yang cukup, sehingga kondisi tubuh menjadi rentan terkena penyakit dan mengalami kelelahan. Dalam lokasi pertambangan mendapatkan air yang bersih merupakan keberuntungan, karena lokasi pertambangan yang mengandung zat kapur, sehingga dalam pencarian air minum di sekitar penguangan terkadang penambang mendapatkan air yang mengandung zat kapur. Awalnya air ditemukan tidak berwarna, tetapi setelah dimasak air tersebut berubah menjadi berwarna putih. Penggunaan air dalam pertambangan berpotensi mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah sekitar.

Air yang telah terkontaminasi dengan logam, mineral sulfida, benda padat yang larut atau garam dalam konsentrasi tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas air permukaan dan air tanah. Dampak pada kesehatan manusia dapat terjadi jika hal tersebut sampai mempengaruhi kualitas pasokan air untuk irigasi, air minum. Kontaminasi air dari penambangan skala rakyat juga telah diidentifikasi sebagai sebuah isu karena memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan para penambang itu sendiri. Paparan terhadap air yang dilepas secara sembarangan dapat berakibat pada meningkatnya risiko-risiko kesehatan bagi manusia. Pada masa cuaca ekstrem, pelepasan yang tak terencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan juga membawa risiko-risiko besar terhadap kesehatan.

B. Profil Penambangan Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

1. Profil Desa Simpang Tiga Kluet Tengah

Desa Simpang Tiga adalah sebuah desa yang terletak di barat selatan atau sebuah desa yang berada di salah satu kecamatan Kluet Tengah kabupaten Aceh Selatan. Kluet Tengah merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Desa Simpang Tiga berbatasan dengan Desa Simpang Dua dan juga desa Payatek. warga Desa Simpang Tiga umumnya banyak yang bekerja sebagai petani, karena Desa Simpang Tiga di kelilingi oleh gunung. Saat ini di Desa Simpang Tiga telah memiliki sebuah perusahaan PT pertambangan emas dan pertambangan tradisional yang di kelola oleh masyarakat Desa Simpang Tiga tersebut.

Adanya pertambangan di Desa Simpang Tiga memiliki manfaat yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu bisa membantu perekonomian sebagian masyarakat yang ada di Desa Simpang Tiga. meskipun di Desa Simpang Tiga sudah memiliki pertambangan emas tapi masih banyak juga masyarakat yang hidup sebagai petani tanpa bergantung dengan pertambangan emas. Alasannya masyarakat menganggap mereka masih kuat atau mampu mencukupi hidup mereka dengan bertani karena mereka menganggap dengan bertani kehidupan masyarakat akan sangat terjamin dalam jangka yang panjang di bandingkan pertambangan. Penambangan emas di desa Simpang Tiga tidak selamanya mendapatkan hasil yang memuaskan, ada sebagian pekerja yang pernah mengalami kebangkrutan akibat tidak menemukan hasil sama sekali. Maka dari itu banyak sebagian masyarakat masih bertahan sebagai petani. Masyarakat desa simpang tiga menganggap bahwa bertani bisa mencukupi kebutuhan buat sehari-hari di bandingkan dengan bertambang yang belum jelas dapat atau tidaknya hasil.

Sebenarnya sebagian masyarakat Desa Simpang Tiga menolak adanya tambang di Desa Simpang Tiga tersebut, karena dengan adanya tambang bisa menghancurkan perekonomian masyarakat. Dampak tambang yang ada di Desa Simpang Tiga memang memiliki dampak positif sebagai meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dengan adanya pertambangan emas di Desa Simpang Tiga juga memiliki dampak negatif, seperti longsor yang di akibatkan oleh galian pertambangan, hancurnya sebagian pertanian masyarakat, dan pengaruh pendidikan kepada anak. Pengaruh tambang terhadap pendidikan anak yang ada di Desa Simpang Tiga sangatlah buruk karena dengan adanya pertambangan tersebut banyak anak-anak yang berhenti sekolah karena tergiur

dengan penghasilan yang memuaskan, ada sebagian anak-anak berhenti sekolah pada saat masih SMP, alasan sebagian anak-anak berhenti sekolah karena lebih memilih bekerja sebagai penambang emas sehingga bisa menghasilkan uang.

2. Letak Geografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan terletak di dataran yang sebagian besar terdiri pegunungan dan hunian penduduk dan berada di ketinggian rata-rata 1.050 mdpl di atas permukaan laut dengan suhu maksimal rata-rata 26-31°C dan suhu minimum 18-23 °C serta curah hujan 2.482 mm – 4.245 mm. luas wilayah gampong simpang tiga adalah 6.500 hektar dimana ±350 hektar.

Gampong Simpang tiga merupakan Gampong yang terletak di sebelah Barat kemukinan Menggamat dan masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kluet Tengah dengan batasan wilayah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

No	Batas Wilayah	Batas dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Gampong Mersak	Gunung
2	Sebelah Selatan	Gampong Lhok Sialang, Pasie Raja	Gunung
3	Sebelah Barat	Gunung Paya Teuk	Gunung
4	Sebelah Timur	Gampong Simpang Dua	Sungai

Dokumen RPJM Gampong Simpang Tiga Tahun 2019 – 2025

3. Sistem Demografis Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

Masyarakat desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 735 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 366 jiwa dan perempuan sebanyak 369 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 214 jumlah penduduk di gampong Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh selatan seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di gampong Simpang Tiga Kluet Tengah

No	Dusun	Jumlah KK	Tahun		Jumlah (Jiwa)
			2020	2021	
1	Manggis	124	429	432	861
2	Piabo	42	116	116	232
3	Wajar	48	182	187	369
Jumlah		214	727	735	1.462

Sumber: Data Gampong Simpang Tiga, 2021

4. Sejarah Munculnya Tambang Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

Desa Simpang Tiga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Daerah Kecamatan Kluet Tengah banyak terdapat hasil alam yang dapat diekspolarasi yang salah satunya berada di Desa Simpang Tiga seperti emas, biji besi, tembaga dan lainnya. Sebenarnya awal mula adanya pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah adalah bukan tambang emas, melainkan tambang biji besi yang dikelola oleh PT Pinang Sejati Utama. Tujuan PT Pinang Sejati Utama adalah untuk mengambil biji besi dan kemudian akan di ekspor ke China. Setelah 3 tahun PT Pinang Sejati Utama mengelola tambang biji besi tersebut, akhirnya barulah masyarakat menyadari bahwa tambang biji besi tersebut mengandung emas. Oleh karena itu akhirnya masyarakat desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah memberhentikan perusahaan penambang tersebut. Dan akhirnya hingga kini tambang emas tersebut langsung dikelola oleh masyarakat sekitar secara berkelompok dengan cara tradisional.

Awal mula para pekerja galian emas saat mengelola pertambangan emas masih sangat tradisional. Alat yang digunakan untuk bekerja menggali emas juga masih sangat tradisional yaitu dengan menggunakan alat-alat seperti linggis dan pahat. Setelah 2 tahun kemudian pada penambangan emas tersebut terus mengalami kemajuan kearah yang lebih modern sampai dengan saat ini. Sehingga sampai saat ini alat yang digunakan dalam penambangan emas juga sudah modern, para pekerja sudah mulai menggunakan alat-alat modern, seperti ginset, bor dan blower untuk alat pernapasan, dan alat-alat modern lainnya. Sehingga dengan alat yang modern yang digunakan tersebut dapat membantu para pekerja untuk mempercepat dan memudahkan proses dalam melakukan penggalian emas.

Secara realitas pengelolaan pertambangan emas akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan dan telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Struktur sosial masyarakat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan keadaan ekonomi masyarakat. Namun dari segi dampak negatif, penambangan emas secara illegal dan tradisional rentan terhadap pencemaran lingkungan dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada (*local wisdom*), sehingga dikhawatirkan akan mengganggu dan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada. Sehingga dampak yang dirasakan akibat aktifitas penambangan emas di

desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah juga berdampak pada lingkungan sekitar dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan penambangan emas di desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah menunjukkan adanya kurang kepedulian terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan reklamasi lahan pasca eksploitasi. Lingkungan sekitar penambangan emas banyak ditemukan tanah pegunungan yang sudah berlubang-lubang dan rentan terhadap longsor di kala hujan tiba dan jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut batu-batu galian yang mengandung emas, jadi akses jalan menuju lokasi penambangan rusak dan sulit dilewati sehingga juga berdampak pada akses jalan menuju desa setempat yang berada di lingkungan penambangan emas.

Penambang emas tradisional yang berada di Kecamatan Kluet Tengah lebih didominasi oleh pekerja dewasa. Selain pekerja dewasa ada juga yang masih berumur di bawah 20 tahun. Sehingga dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan emas di Desa Simpang Tiga yaitu banyak anak muda yang berhenti sekolah karena tergiur oleh pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja menambang emas. Para pekerja tambang emas tidak hanya berasal dari kecamatan Kluet Tengah, tapi banyak juga yang berasal dari berbagai daerah lainnya seperti Langsa, Aceh jaya, labuhan haji, bahkan ada yang dari luar provinsi Aceh. Akses menuju lokasi tambang emas di Desa Simpang Tiga belum memiliki akses jalan yang bagus, sehingga cukup sulit untuk menuju ke lokasi penambangan emas tersebut. Jalan menuju lokasi penambangan emas juga sangat jelek dan belum memiliki akses jalan yang memadai, sehingga para pekerja untuk dapat sampai ke lokasi harus melewati jalan yang berbatu, dan akses jalan yang buruk.

5. Sistem Tambang Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

a. Sistem Kerja pada Tambang Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

Sistem pekerjaan pada penambangan emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah yaitu masih melakukan segala kegiatan penambang emas secara tradisional dan membutuhkan banyak anggota, serta dengan jadwal kerja berbeda-beda pula antara sekelompok pekerja dengan kelompok pekerja lainnya. Untuk anggota yang bekerja di malam hari, pada siang hari mereka bertugas untuk memasak makanan, begitu pula sebaliknya. Setiap pekerja tambang tradisional memiliki satu pemodal atau biasa di sebut dengan toke. Sedangkan cara pembagian hasil dengan toke yaitu dengan cara bagi persenan antara toke

dan pekerja. Anggota kerja mendapatkan 70% sedangkan toke mendapatkan 30%. Jadi jika penambang mendapatkan penghasilan 100 juta maka toke mendapatkan 30 juta.

Penghasilan yang di dapatkan pekerja tambang ini sangat fluktuatif dengan kisaran pendapatan yang mereka dapatkan yaitu antara 700 ribu sampai 3 juta per Minggu, pernah ada yang mendapatkan lebih dari 20 juta per Minggu, bahkan yang sangat miris ada yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali atau biasa di sebut dengan gagal. Apabila para pekerja tidak mendapatkan emas maka para pekerja mencari lahan atau lokasi lain. Dan jika lubang emas pertama tidak mendapatkan penghasilan maka semua biaya makanan di tanggung oleh pemodal atau toke.

Toke adalah seorang pemodal. Semua alat-alat yang digunakan saat bekerja menggali emas untuk keperluan pekerja semua di tanggung oleh toke atau pemodal. sehingga toke bukan hanya menanggung alat-alat untuk bekerja, tetapi bahan-bahan pangan atau makanan untuk para pekerja selama bekerja menggali emas juga menjadi tanggung jawab oleh toke tersebut. Sehingga semua keperluan di saat bekerja semua di tanggung oleh toke, bahkan jika ada alat kerja yang rusak di tanggung oleh toke.

Motivasi pekerja memilih bekerja sebagai penambang karena penghasilan yang sangat menguntungkan, meskipun penghasilan yang tinggi tersebut memiliki resiko yang besar pula, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Pada pekerjaan tambang emas tradisional, toke memiliki peran penting karena setiap membuka lahan galian sangat membutuhkan modal yang besar. Jika para pekerja mendapatkan tempat yang bagus maka toke mendapatkan penghasilan yang besar. Namun jika tidak mendapatkan penghasilan sama sekali toke akan mengalami rugi, kerugian toke sangatlah besar, bahkan total kerugian tersebut dapat mencapai 80 jutaan.

Sistem kerja di pertambangan emas tradisional di simpang tiga ini memiliki banyak anggota, anggota nya sekitar 8 orang bahkan ada yang lebih 10 orang. Pada setiap kelompok pekerja ada seorang toke yang memodali semua kebutuhan kerja, seperti mesin, bor, blower, dan lain-lain. Selain kebutuhan kerja, toke juga wajib memberikan segala kebutuhan pangan untuk para pekerja galian emas. Seorang toke sebagai *leader* pada setiap kelompok penambang emas sangat berperan penting dan berpengaruh besar untuk kelancaran dan kesuksesan penambangan emas. Hal ini kerana setiap pembuatan atau galian tambang membutuhkan modal yang besar dan resiko yang besar pula.

Resiko yang sering terjadi pada para pekerja galian emas yaitu jika tidak di temukan urat emas maka toke di sini mengalami kerugian, resiko terjadinya kecelakaan pada para pekerja saat penambangan emas. Penambangan tradisional yang ada di desa simpang tiga ini jika tidak menemukan urat emas sama sekali maka anggota kerja lain tidak perlu membayar modal yang sudah di keluarkan saat selama bekerja, hal inilah yang menjadi resiko terbesar yang rasakan oleh toke sebagai penanggung jawab. Selain kerugian tersebut, banyak kerugian lainnya yang dirasakan oleh para pekerja baik kerugian waktu, tenaga yang di gunakan selama bekerja, bahkan resiko terjadinya kecelakaan selama bekerja menambang emas meskipun bukan kerugian materi.

b. Sistem Produksi pada Tambang Emas Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

Sistem produksi pada tambang emas desa Simpang Tiga Kluet Tengah terdapat beberapa tahap yang dilakukan sampai mendapatkan hasil produksi. Adapun tahapan sistem produksi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum membuat sebuah lubang untuk penggalan emas, langkah pertama yang di lakukan para pekerja penambang emas yaitu mencari lahan yang tepat atau yang berpotensi besar memiliki emas. Meskipun sudah berusaha mencari lahan yang tepat, masih banyak juga para pekerja tidak mendapatkan hasil sama sekali.
- 2) Setelah mencari lahan yang tepat untuk membuat lubang para pekerja penambang emas mulai membawa alat-alat kerja untuk membuat sebuah lubang. Adapun alat-alat yang di bawa seperti mesin, linggis dan alat-alat lainnya untuk membuat sebuah lubang.
- 3) Jika lubang galian emas sudah mendapatkan hasil urat atau memiliki potensial emas yang bagus. Maka para pekerja tambang emas terus menggali hasil batuan tambang yang mengandung emas tersebut, dan selanjutnya di bawa oleh para *Langsir*. *Langsir* merupakan para pekerja yang bertugas membawa hasil batuan yang mengandung emas yang telah digali oleh para pekerja galian emas dari gunung emas pekerja galian emas ke tempat permukiman warga atau tempat pengolahan batuan emas, atau biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai gelondong.
- 4) Setelah sampai ketempat pengolahan emas, selanjutnya batu-batuan yang mengandung biji emas akan di tumbuk kecil-kecil sebelum di masukan kedalam gelondong.

- 5) Selanjutnya batuan tersebut akan dicairkan. Setelah cair barulah di masukan air raksa kedalam gelondong. Tujuan air raksa dimasukkan ke gelondong untuk menangkap emas dan memisahkan antar emas dan batuan biasa yang ada di dalam lumpur batuan yang mengandung emas tersebut.
- 6) Langkah terakhir Air raksa yang di masukan ke dalam lumpur dan di di pipihkan menggunakan kain payung yang bertujuan untuk mengambil emasnya.

Setelah mendapatkan emasnya baru di bakar dan di jual ke toke-toke yang membeli emas tersebut, atau biasa disebut penampung emas. Harga jual emas yang ada di simpang tiga berkisaran Antara 600 sampai 850 ribu pergram tergantung kualitas emasnya. Aktivitas pertambangan melibatkan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini bertujuan agar hasil tambang dapat diolah secara maksimal. Berikut ini berbagai jenis pekerjaan di bidang pertambangan emas:⁶⁷

1. Ahli Geologi

Pertambangan emas erat kaitannya dengan struktur geologi bumi. Oleh karena itu, pertambangan emas memerlukan ahli geologi yang berperan menganalisa struktur tanah pada area pertambangan. Dengan bantuan ahli geologi, perencanaan fasilitas tambang dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah pertambangan. Aktivitas pertambangan pun menjadi lebih terarah.

2. Teknisi atau Operator Tambang

Aktivitas pertambangan memerlukan berbagai alat berat untuk membangun fasilitas di area pertambangan. Dibutuhkan teknisi yang berperan mengoperasikan berbagai peralatan berat tersebut. Operator alat berat yang bekerja di area pertambangan wajib memahami prosedur ekskavasi tambang agar penggalian berjalan lancar.

3. Spesialis Lingkungan

Aktivitas pertambangan akan berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar area tambang. Oleh karena itu, diperlukan spesialis lingkungan yang berperan menganalisa potensi kerusakan lingkungan apabila aktivitas pertambangan dilaksanakan. Spesialis lingkungan bertugas untuk membantu perencanaan aktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan. Tujuannya, memastikan bahwa flora, fauna, kondisi tanah, udara, dan air di area pertambangan tidak terancam. Selain itu, spesialis tambang juga berperan

⁶⁷ Amran Hakiki. 2021. *Jenis Pekerjaan di Bidang Pertambangan Emas*. Artikel Publikasi. Diakses pada Tanggal 02 Desember 2020. Tersedia Online di <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/jenis-pekerjaan-di-bidang-pertambangan-emas/>

penting terhadap sistem vegetasi dan pengendalian polusi di lingkungan sekitar tambang.

4. Ahli Keuangan

Sebagai perusahaan profit, perusahaan tambang membutuhkan orang-orang yang bertugas mengawasi keuangan perusahaan. Para ahli keuangan berperan mengelola arus keuangan perusahaan pertambangan. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan, ahli keuangan membantu perusahaan memastikan keperluan fasilitas tambang, upah pekerja, dan berbagai kebutuhan dana lainnya terpenuhi.

5. Insinyur Tambang

Peran insinyur dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan fasilitas pertambangan. Insinyur merupakan salah satu pekerjaan krusial di tambang emas yang bertugas mengembangkan model pembangunan dan akses untuk aktivitas pertambangan. Dengan bantuan ahli geologi, insinyur mengevaluasi kondisi geologi untuk kelayakan teknis dan ekonomi. Membangun akses transportasi, mengawasi konstruksi area tambang, manajemen dan pemeliharaan kondisi peralatan dan fasilitas tambang juga termasuk dalam tugas seorang insinyur di pertambangan.

6. Spesialis Pemasaran

Jenis pekerjaan di bidang tambang emas yang satu ini tak kalah penting. Tanpa spesialis pemasaran, maka hasil tambang yang telah didapat dengan susah payah akan sia-sia. Perlu adanya spesialis pemasaran agar terjalin kerjasama yang baik terhadap perusahaan yang membutuhkan produk hasil tambang.

C. Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah, Aceh Selatan

1. Fasilitas Ibadah

Bekerja bagi seorang muslim merupakan suatu kewajiban, karenanya pengerahan semua aset, pikir dan zikir mesti dikerahkan. Secara hakiki, bekerja bagi seorang muslim memiliki nilai ibadah. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi atau orang lain⁶⁸. Urgensi kerja dalam al-Quran menjadi kuat bagi seorang manusia karena

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Al-Laghwi At-Tarwih*, Terj Dimas Hamzah, Fiqih Hiburan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 79

memberikan dorongan motivasi untuk bekerja. Motivasi berarti daya batin atau dorongan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Oleh karena itu fardu'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk bekerja untuk mencari rezeki dan penghasilan bagi hidupnya⁶⁹.

Islam mewajibkan setiap individu berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, halal dan bersih supaya rezeki yang memperoleh diridhai-Nya. Allah memberi keutamaan kepada manusia dengan menganugerahi sarana yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu diberikan akal, pikiran, agar dapat berikhtiar dalam mencari rezeki. Allah Swt. memberikan rezeki kepada siapa saja baik mukmin, kafir, tua, muda, laki-laki, perempuan semuanya akan mendapat bagiannya masing-masing, karena Allah adalah Maha Penjamin atau Pemberi rezeki.⁷⁰ Allah Swt. menyediakan bumi sebagai hamparan supaya manusia dan makhluk lainnya dapat memperoleh rezeki-Nya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki di berbagai penjuru bumi dan manusia juga diminta untuk berfikir supaya bertambah maju dalam kehidupannya. Jika dalam mencari rezeki seseorang sesuai dengan ajaran agama Allah SWT dan mencari rezeki dengan jalan yang halal maka dapat dikatakan seseorang tersebut juga merupakan beribadah kepada Allah. Hal ini disebut ibadah muamalah.

Dalam hal ini, para pekerja galian emas bekerja mencari rezeki dengan jalan yang halal untuk dapat menghidupi keluarganya maka dapat dikatakan para pekerja telah melakukan ibadah muamalah. Namun alangkah lebih baik jika para pekerja galian emas tidak hanya melakukan ibadah yang bersifat muamalah saja, tapi juga melakukan ibadah yang bersifat mahdhah dengan tidak

⁶⁹ Wahidin dan Hikmawati, "Konsep Pemikiran Islam dalam Penambangan Emas Ilegal", Jurnal Hukum Islam, Vol XV No 1, November 2015, hlm. 250

⁷⁰ Izza Rohman Nahrowi, *Agar Rezeki Yang Mencarimu*. (Jakarta: Zaman, 2014), hlm.

meninggalkan segala perintah wajib seperti shalat tepat waktu, puasa, dan perintah wajib lainnya.

Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh para pekerja penambangan emas desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah adalah Shalat dan mengaji. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu pekerja penambangan emas, kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan selama bekerja sebagai penambang emas yaitu shalat dan mengaji. Sementara berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penggalian emas, kegiatan ibadah yang sering dilakukan para pekerja adalah shalat dan ibadah yang bersifat muamalah, sementara mengaji sangat jarang dilakukan para pekerja di lokasi kerja galian emas. Bahkan ibadah shalat yang dilakukan juga hanya sebagian para pekerja yang melakukannya, sedangkan sebagian lainnya sering meninggalkan ibadah shalat dengan berbagai alasan baik dengan alasan fasilitas ibadah, tidak ada waktu, serta sulitnya melakukan ibadah shalat di saat bekerja menggali emas dan alasan lainnya. Maka untuk mendukung segala kegiatan ibadah yang bersifat mahdhah dilakukan oleh para pekerja, maka tentu fasilitas ibadah merupakan faktor penting yang harus ada pada lingkungan kerja penambangan emas di lingkungan desa Simpang Tiga Kluet Tengah.

Faktor yang menyebabkan para pekerja galian emas sering lupa bahkan memilih menunda ibadah shalat pada saat berada dikawasan kerja galian emas selain belum adanya tempat yang layak, tempat yang memadai dan tidak nyaman, selain itu akses menuju tempat beribadah juga lumayan jauh dari tempat galian emas tersebut. Sementara di lingkungan galian emas tidak ada tempat ibadah yang memadai dan layak untuk digunakan. Tak hanya itu, ternyata faktor pekerjaan yang dilakukan juga menjadi alasan mereka tidak melakukan ibadah. Sehingga dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana ibadah pada tempat penggalian emas yang menjadi tempat penelitian belum cukup memadai. Artinya perusahaan masih belum menjalankan kewajibannya dalam menyediakan sarana ibadah guna menjamin hak-hak karyawan.

Sebagai pemilik tambang emas sudah seharusnya menyediakan fasilitas beribadah yang nyaman dan memadai untuk para pekerja galian emas karena hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan para pemilik tambang emas dan juga dapat memberikan pahala bagi yang menyediakan fasilitas tersebut. Maka dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu para pekerja galian emas dan para pemilik atau manajemen penambangan emas harus bersama-sama dalam menyediakan fasilitasi ibadah di wilayah kerja

penambangan emas serta para pekerja galian emas juga harus tetap menjaga segala fasilitas ibadah yang telah disediakan.

Praktik beribadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas pada faktanya yang terjadi dilapangan yaitu para pekerja penambangan emas diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah. Namun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja penggalian emas tersebut masih kurang nyaman dan kurang memadai, hal ini disebabkan karena kurang memadainya fasilitas untuk beribadah yang disediakan di sekitar lingkungan kerja penambangan emas, baik dari sisi tempat saat beribadah yaitu mushola, dan lingkungan yang tidak nyaman untuk melakukan kegiatan ibadah dikarenakan tidak ada tempat khusus untuk beribadah yang terpisah dengan tempat penggalian emas. Lingkungan penambangan emas tersebut juga kurang mendukung untuk melakukan kegiatan beribadah karena banyaknya mesin-mesin dan alat kerja lainnya yang mengganggu dan kurang mendukung untuk melakukan praktik ibadah di lingkungan tambang emas tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Adi yang merupakan salah satu pekerja galian emas, ia menyebutkan bahwa:

“Kalau fasilitas untuk ibadah hanya seadanya, tempat ibadah pun hanya terbuat dari papan, tapi kalau menurut saya lumayan memadai untuk melakukan ibadah. Selanjutnya lingkungan kerja pada penambangan emas menurut saya kurang mendukung untuk melakukan kegiatan beribadah, karena tempat ibadah nya berdekatan dengan mesin, jadi kemungkinan ketika sedang ibadah mesin pun tetap hidup. Hal ini yang menjadi gangguan dan hambatan dalam melakukan kegiatan ibadah di lingkungan penambangan emas tersebut”.⁷¹

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa lingkungan untuk melakukan praktik ibadah dilingkungan penambangan emas belum memadai, belum ada fasilitas yang mendukung dan nyaman untuk melakukan ibadah untuk para pekerja galian emas.

Adapun akses air bersih di lokasi penambangan emas cukup mudah untuk dijangkau. Jarak dari sumber air mengalir sangat mudah dijangkau. Meskipun demikian, di daerah penambangan emas tersebut ada sumber air kecil yang biasa para pekerja gunakan untuk menyucikan termasuk untuk keperluan melakukan praktik ibadah atau wudhu dan menyucikan. Namun sumber air tersebut sangat

⁷¹ Wawancara dengan Pak Adi sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

sedikit sehingga para pekerja sering menggunakan sumber air tersebut untuk digunakan, meskipun sumber air tersebut mengalir sangat sedikit tapi semua para pekerja banyak menggunakan sumber air tersebut untuk digunakan karena air tersebut yang paling terdekat dengan lokasi penambangan emas dan termasuk air yang mengalir dan juga bersih sehingga dapat digunakan untuk menyucikan, wudhu untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

Selanjutnya untuk penentuan arah kiblat biasanya para pekerja mengandalkan pada matahari, sehingga dengan petunjuk tersebut para pekerja mengetahui arah kiblat untuk melakukan shalat. Pada daerah penambangan emas tidak ada sinyal internet bahkan cukup sulit untuk mendapatkan jaringan, sehingga para pekerja kesulitan untuk mendapatkan arah kiblat dengan cepat menggunakan alat modern seperti handphone. Sehingga para pekerja menetapkan arah kiblat secara tradisional dengan menggunakan petunjuk matahari. Fasilitas ibadah lainnya seperti mushala yang berada di penambangan emas sangat memprihatinkan bahkan dapat dikategorikan tidak layak. Mushala yang berada di tempat penambangan emas tersebut hanya bersalkan dari papan-papan saja, meskipun ada disediakan sajadah di mushala tersebut. Akan tetapi mushala yang berada di tempat penambangan emas tersebut dapat dikatakan tidak layak sehingga membuat para pekerja tidak nyaman saat melakukan kegiatan ibadah seperti shalat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fasilitas ibadah yang berada di penambangan emas di Desa Simpang Tiga dapat dikategorikan kurang layak. Faktor tersebut juga yang menyebabkan alasan para pekerja banyak yang melalaikan bahkan tidak melakukan praktik ibadah saat berada di tempat kerja penambangan emas tersebut. Fasilitas ibadah merupakan faktor utama dalam menunjang kegiatan ibadah. Ketika fasilitas ibadah kurang layak dan kurang memadai, maka tak heran para pekerja banyak yang menjadikan faktor fasilitas ibadah yang kurang memadai sebagai alasan tidak melakukan kegiatan ibadah.

2. Ibadah Para Pekerja

Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh para pekerja penambangan emas desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah adalah Shalat dan mengaji. Namun kegiatan ini tidak pernah dilakukan secara berkelompok dan hanya dilakukan oleh masing-masing individu saja. Hal ini disebabkan karena masing-masing pekerja memiliki kesibukan masing-masing dan tuntutan beratnya kewajiban yang di emban oleh para pekerja galian emas, dimana mereka

terkadang masih berada di dalam lubang galian sehingga kegiatan keagamaan secara berkelompok jarang dilakukan.⁷²

Aktivitas para pekerja galian emas tidak hanya menggali emas, mereka juga memiliki tugas untuk memasak ketika mereka tidak bekerja menggali emas pada jam tersebut. Dari hal diatas maka dapat dilihat dari sisi praktik beribadahnya yaitu sangat kurang, dari sebagian masyarakat yang bekerja di penambangan dan penggalian emas tersebut hanya sebagian masyarakatnya saja yang mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya. Hal ini sepertinya sudah menjadi kebudayaan masyarakat yang yang bekerja di penggalian emas. Alasan mereka tidak mengerjakan ibadah seperti tidak bisa mengerjakan sholat karena terbatasan waktu dan sibuk bekerja serta jarak dari sungai atau sumber air sangat jauh bahkan mereka mengakui bahwa untuk mandi saja mereka susah untuk mendapatkan air bersih, serta kurang memadainya fasilitas untuk beribadah menjadi alasan para pekerja tidak melakukan praktik ibadah seperti shalat.

Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan. Walaupun ikatan mereka masih ada tali persaudaraan tetapi tidak jarang yang memiliki hubungan yang renggang seperti pekerja dengan pekerja, pekerja dengan toke sekalipun toke dengan sesama toke. Banyak masalah pemicu terjadinya konflik dipertambangan tersebut seperti kurang adil disaat pembagian hasil oleh toke, ataupun saling mencuri peralatan, bahkan terkadang pemicu konflik yang datang dari sifat iri dan berebut tempat penggalian emas ditempat tersebut. Mereka umumnya bekerja di daerah dekat dengan sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang yang mereka butuhkan selain perangkat lain seperti linggis, ataupun dulang.⁷³

Praktik beribadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas pada faktanya yang terjadi dilapangan yaitu para pekerja penambangan emas tidak ada larangan untuk melakukan ibadah. Sehingga para pekerja merasa bebas dalam melakukan ibadah di lingkungan penambangan emas karena tidak ada larangan dan paksaan untuk melakukan ibadah. Praktik ibadah yang sering dilakukan para pekerja di lingkungan tambang emas adalah Shalat.⁷⁴ Para

⁷² Wawancara dengan Pak Didit sebagai Toke pada tanggal 12 September 2021

⁷³ Mochammad Ahyani, 2011 (Tesis), "*Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*". Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2020.

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Kusdi sebagai Pengamat Independen pada tanggal 13 September 2021

pekerja yang tepat waktu dalam mengerjakan shalat dan melakukan praktik ibadah, namun beberapa dari mereka menyerah pada situasi yang tidak mendukung dan tidak melaksanakan ibadah shalat. Tetapi beberapa pekerja yang lain mencoba menanyakan untuk bertanya bagaimana pekerja tersebut dapat melakukan ibadah shalat selama jam kerja di tempat kerja. Kenyataan yang terjadi, mereka merasa sulit melakukan ibadah shalat. Konsekuensinya, mereka meninggalkan shalat atau menunda sampai selesai bekerja.

Dalam hal praktik ibadah tersebut para pekerja diberikan kebebasan dalam melakukan praktik ibadah tersebut. Namun seharusnya para penyedia lapangan kerja dalam hal ini yaitu para pemilik atau manajemen penambangan emas juga harus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai untuk para pekerja. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa dasar hukum penyediaan tempat ibadah di suatu perusahaan, bahwa sudah seharusnya jika sebuah perusahaan, memperhatikan hak beribadah untuk seluruh karyawan perusahaan tersebut, dengan cara menyediakan tempat khusus untuk beribadah. Hal ini sudah diatur oleh Negara dan telah menjadi dasar hukum penyediaan tempat ibadah di kantor. Secara hukum telah jelas diatur bahwa setiap perusahaan dalam hal ini yaitu tempat penambangan emas harus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai kepada para pekerja. Sebagaimana dijelaskan oleh pak yandi yang merupakan pekerja galian emas, dimana ia menyebutkan bahwa:

“Sebagian pekerja ada yang berhenti kerja dan melakukan shalat, namun ada juga yang sedang bekerja di dalam lubang tidak mengetahui waktu shalat tiba, jadi ketika mereka keluar atau istirahat baru mereka melakukan shalat. Biasa kalau saya sedang bekerja di atas saya pasti langsung melakukan ibadah, tapi keseringan saya bekerja di dalam lubang, jadi di saat waktu shalat telah tiba saya tidak tahu, jadi pas istirahat baru saya melakukan ibadah. Selain itu, pada lingkungan kerja penambangan emas juga sangat kurang mendukung untuk melakukan praktik ibadah selama jam kerja, hal ini karena ketika kerja di dalam lubang kita tidak mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba. Keseringan ketika istirahat kerja waktu shalat sudah lewat, karena di sini jam berhenti kerja tidak di tentukan, tapi tergantung anggota kerja. Menurut saya seharusnya disaat bekerja dalam penambangan emas harus ada pengingat waktu shalat sehingga tidak ada alasan bagi para pekerja untuk tidak mengetahui jadwal waktu shalat tiba”⁷⁵.

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Yandi sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

Permasalahan lainnya yang biasanya dilakukan oleh para pekerja galian emas yaitu mereka sangat sering meninggalkan shalat fardhu. Dimana hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak memperbolehkan untuk meninggalkan shalat fardhu ketika sudah baligh. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para pekerja galian emas, yang menyebutkan bahwa:

“Saya sangat sering meninggalkan sholat, karena terkadang bekerja dari pagi sampai sore berada di dalam lubang galian yang tidak terdengar akses suara apapun dari luar, jadi ketika keluar dari lubang emas waktu sholat sudah terlewati”⁷⁶.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di pahami bahwa para pekerja galian emas masih ada rasa kurangnya kesadaran untuk melakukan kegiatan beribadah seperti shalat fardhu tepat waktu pada saat bekerja. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terdapat di dalam diri para pekerja galian emas. Sehingga jika ditelusuri tentu segala permasalahan tersebut di latarbelakangi oleh kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja. Berdasarkan pernyataan dari salah satu pekerja penambangan emas, yang menjadi kesulitan dan hambatan para pekerja dalam melakukan praktik ibadah di lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

“Adapun yang menjadi kesulitan oleh para pekerja untuk melakukan praktik ibadah di lingkungan kerja adalah karena jadwal kerja yang berbeda, dan tingkat intensitas para pekerja galian emas berada di dalam lubang galian lebih sering dibandingkan berada di luar, hal ini lah yang menyebabkan banyaknya para pekerja tidak mengetahui waktu shalat bahkan sering terlewatkannya waktu shalat.”⁷⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pekerja galian emas menyebutkan bahwa:

“Menurut saya, solusi perbaikan kedepannya di lingkungan kerja penambangan emas ini adalah sebaiknya pada lingkungan penambangan emas disediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan ibadah, seperti adanya mushala, tempat yang nyaman dan memadai untuk beribadah. Selain itu lingkungan kerja yang mendukung juga perlu

⁷⁶ Wawancara dengan Yayat sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Warman sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

diterapkan seperti sering dilakukan kegiatan ibadah bersama seperti shalat berjama'ah, adanya kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan di lingkungan penambangan emas. Selanjutnya ketika sudah masuk waktu shalat, para pekerja harus meninggalkan semua pekerjaannya dan melakukan shalat berjama'ah bersama-sama. Maka ketika fasilitas ibadah telah memadai dan nyaman, serta adanya lingkungan kerja yang mendukung untuk melakukan praktik ibadah.”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yaitu kurang memadainya fasilitas untuk melakukan kegiatan ibadah di lingkungan kerja galian emas juga merupakan kesulitan tersendiri para pekerja untuk melakukan kegiatan ibadah. Maka dari itu, dengan adanya berbagai macam masalah yang terjadi dilapangan terkait praktik ibadah solusi perbaikan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya yaitu dengan melakukan perbaikan baik dari segi lingkungan kerja, fasilitas maupun kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan praktik ibadah.

Kebutuhan rohani dan batin setiap orang memiliki perbedaan satu sama lain. Termasuk para pekerja tambang yang tetap beribadah di sela-sela kesibukannya bekerja di tempat ibadah yang bisa dibidang seadanya. Mereka menyempatkan diri untuk memenuhi kebutuhan rohaninya meski di tempat yang terbilang tak layak sekalipun. Tak jarang mereka beribadah dengan hikmat di atas sebuah kendaraan alat berat yang sedang mereka kendarai. Sebenarnya hal tersebut memang sudah biasa dilakukan oleh para pekerja tambang di lapangan.

Biasanya para pekerja galian emas melakukan ibadah shalat di atas setiap kendaraan alat berat yang disebutnya sebagai unit. Bekerja di perut bumi dengan keadaan di sekitar tambang yang penuh dengan lumpur, membuat para pekerja harus melaksanakan kewajiban beribadahnya di atas sebuah kendaraan alat berat. Sebelum mereka bekerja, para pekerja tambang terbiasa membawa air dengan jerigen kecil untuk minum dan wudhu. Di area tambang, sebenarnya perusahaan sudah menyediakan mushola untuk para pekerja. Namun untuk memangkas waktu dan menghindari jalan yang kotor lantaran penuh lumpur, terlebih lagi ketika hujan, para pekerja tambang memutuskan untuk menunaikan ibadah shalat di atas kendaraan alat berat. Perusahaan tambang menyediakan fasilitas tempat ibadah berupa mushala bahkan gereja di area tambang dengan kedalaman beberapa ratus meter sebagai bentuk komitmen perusahaan atas

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Mubin sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

kehidupan beragama para pekerja tambang. Tempat ibadah ini menjadi kenyamanan bagi para pekerja dalam menjalankan ibadahnya.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Beribadah yang Dilakukan oleh Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah

1. Pandangan Positif

Kebebasan menjalankan kewajiban beragama merupakan bagian penting bagi eksistensi manusia yang tercermin pada lima dimensi agama, yaitu keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan dan pengamalan (konsekuensi). Quraish Shihab yang dikutip dari website resminya mengatakan bahwa Ibadah bukan sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Seorang pengabdikan tidak mencapai hakikat pengabdian, kecuali jika ia tidak menganggap apa yang berada dalam genggamannya sebagai miliknya, tetapi milik siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Segala usahanya pun hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang, serta tidak memastikan sesuatu untuk ia laksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdikan.

Praktik ibadah yang dilakukan oleh setiap orang merupakan tanggung jawab pribadi tersebut dengan sang pencipta. Sebagaimana praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah, dimana pada praktiknya ada pekerja yang taat melakukan praktik ibadah namun beberapa dari mereka banyak yang meninggalkan dan menunda untuk melakukan kegiatan praktik ibadah tersebut dengan berbagai alasan yang menjadikan pekerjaannya sebagai alasan.⁷⁹ Praktik ibadah yang dipraktikkan di lingkungan kerja penambangan emas Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah merupakan suatu kebebasan setiap individu. Bahkan di lingkungan kerja penambangan emas tersebut tidak ada larangan untuk para pekerja galian emas untuk melakukan praktik ibadah dan pihak toke, mandor serta para pimpinan perusahaan tersebut memberikan kebebasan untuk para pekerja melakukan kegiatan praktik ibadah tanpa ada larangan.

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Mamat sebagai Mandor Tambang pada tanggal 12 September 2021

Para penyedia lapangan kerja dalam hal ini yaitu para pemilik atau manajemen penambangan emas juga harus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai untuk para pekerja. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa dasar hukum penyediaan tempat ibadah di suatu perusahaan, bahwa sudah seharusnya jika sebuah perusahaan, memperhatikan hak beribadah untuk seluruh karyawan perusahaan tersebut, dengan cara menyediakan tempat khusus untuk beribadah. Hal ini sudah diatur oleh Negara dan telah menjadi dasar hukum penyediaan tempat ibadah di kantor. Secara hukum telah jelas diatur bahwa setiap perusahaan dalam hal ini yaitu tempat penambangan emas harus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai kepada para pekerja. Maka selain perusahaan memberikan kebebasan para pekerja untuk melakukan ibadah, pihak perusahaan juga tidak boleh melanggar ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan adanya fasilitas ibadah yang memadai di suatu perusahaan.

2. Pandangan Negatif

Pendapat masyarakat terhadap praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja merupakan privasi dan kebebasan oleh setiap orang karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan pertanggungjawaban individu terhadap sang pencipta. Sesebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat setempat mengenai praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas menyebutkan bahwa:

“Praktik ibadah seperti kegiatan shalat, mengaji atau puasa itu merupakan tanggung jawab sang individu tersebut dengan penciptanya. Berdasarkan yang saya perhatikan untuk praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas biasanya mereka melakukan kegiatan ibadah secara individu, jarang mereka melakukan secara berkelompok bahkan saya tidak pernah melihat para pekerja shalat berjamaah di lingkungan galian emas tersebut, atau melakukan kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya di lingkungan galian emas tersebut. Mungkin hal ini karena tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan serta tidak didukungnya fasilitas ibadah yang terdapat di lingkungan galian emas tersebut”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap praktik ibadah yang dilakukan para pekerja merupakan suatu privasi atau kebebasan setiap orang dan merupakan suatu hak dan tanggungjawab pribadi tersebut dengan sang pencipta, bukan tanggung jawab dari seua orang. Meskipun demikian, seharusnya pihak perusahaan tempat

⁸⁰ Wawancara dengan Dedek sebagai Pekerja Tambang pada tanggal 12 September 2021

penambangan emas tersebut dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk para pekerja melakukan praktik ibadah sehingga para pekerja dapat nyaman dan lingkungan mendukung untuk melakukan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya kendala yang dihadapi para pekerja galian emas dalam melakukan praktik ibadah adalah tidak mengetahui telah masuknya waktu shalat. Hal ini disebabkan karena para pekerja galian emas lebih sering berada di dalam lubang penambangan emas sehingga mereka tidak mengetahui telah masuknya waktu shalat.

3. Solusi Terhadap Praktik Beribadah yang Dilakukan oleh Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah

Adapun yang menjadi solusi dari permasalahan praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas di desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Utara yaitu seharusnya dari pihak perusahaan penambangan emas memberikan edukasi untuk para pekerja galian emas tentang pentingnya ibadah yang dilakukan di tempat bekerja, adanya pengingat waktu shalat tiba untuk para pekerja sehingga seluruh karyawan mengetahui jadwal shalat telah tiba sehingga tidak ada alasan bagi para pekerja yang tidak mengetahui jadwal waktu shalat telah tiba. Selain itu untuk para pekerja juga seharusnya menyediakan fasilitas ibadah yang memadai untuk para pekerja sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan UUD 1945.

Peran para mandor, manajer, dan para pekerja galian emas sangat besar terhadap pelaksana praktik ibadah yang akan dilakukan di lingkungan kerja galian emas di desa Simpang Tiga Kluet Utara. Semua pekerja maupun stakeholder di lingkungan kerja galian emas seharusnya bersama-sama dapat membangun fasilitas ibadah yang nyaman dan memadai untuk melakukan ibadah oleh para pekerja. Selain itu, perlu juga adanya pelaksanaan peraturan berkaitan kegiatan peribadahan di lingkungan kerja galian emas. Misalnya ketika telah adzan berkumandang semua para pekerja harus menghentikan semua pekerjaan mereka dan tidak ada yang bekerja, dan segera menunaikan shalat berjama'ah dengan para pekerja lainnya. Setelah melaksanakan shalat barulah para pekerja dan stakeholder melanjutkan kembali pekerjaan mereka. Maka dengan adanya fasilitas yang memadai dan nyaman serta adanya lingkungan kerja yang tepat dan mendukung maka kegiatan ibadah yang di lingkungan kerja galian emas juga akan berjalan dengan baik, nyaman, dapat memperlerat *teamwork* serta kerja sama tim yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik beribadah yang dilakukan oleh para pekerja galian emas pada faktanya yang terjadi dilapangan yaitu para pekerja penambangan emas diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah, ada para pekerja yang rajin melakukan kegiatan ibadah meskipun banyak kekurangan dan hambatan yang terjadi namun mereka tidak menjadikan alasan tersebut untuk tidak beribadah. Namun banyak juga para pekerja yang berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja penggalian emas kurang memadainya fasilitas untuk beribadah yang disediakan di sekitar lingkungan kerja penambangan emas, baik dari sisi tempat saat beribadah yaitu mushola, dan lingkungan yang tidak nyaman untuk melakukan kegiatan ibadah dikarenakan tidak ada tempat khusus untuk beribadah yang terpisah dengan tempat penggalian emas.
2. Pandangan masyarakat terhadap praktik ibadah yang dilakukan oleh para pekerja masih sangat kurang, serta masih banyak para pekerja tidak memiliki kesadaran untuk melakukan praktik ibadah selama bekerja dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana, serta menjadikan kegiatan saat menggali emas yang cukup sulit untuk melakukan praktik ibadah. Padahal hal tersebut sebenarnya bukan menjadi alasan untuk melakukan praktik ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak terkait agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perekonomian masyarakat dapat ditopang dengan adanya pertambangan emas, serta dapat mengelola dan merawat lingkungan tambang emas dan para pekerja. Dengan adanya hal tersebut perlunya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat agar

pertambangan emas dapat dikelola dengan baik dengan bertambang emas sehingga kesejahteraan penduduk dapat tercapai baik dari segi dunia maupun akhirat.

2. Bagi Akedemik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik ibadah yang dilakukan para pekerja galian emas. Meskipun peneliti dalam melakukan penelitiannya mengalami berbagai kendala dalam pencarian informasi karena menyangkut kerahasiaan data.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menemukan solussi terbaik yang dapat dijalankan para pekerja galian emas selama bekerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Bandur. 2016. *Penelitian Kualitatif (Metodelogi, Desain Dan Teknik Analisi Data Dengan Nvvo, 11 Plus)*, Jakarta: Mitra Media Wacana
- Ahmad Tanzeh, 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Ahyani, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2011
- Alef Theria Wasim, 2005. *Ekologi Agama dan Studi Agama-Agama*. Yogyakarta: Oasis Publisher
- Alfiani Rizqoh, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kesejahteraan Gurandil di Desa Cileuksa, Kab Bogor*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Annisa Turrahmi, ‘*Kebijakan Pemerintah Terhadap Eklporasi Pertmabngan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ekplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan)*’. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm v
- Annisa Turrahmi. 2019. “*Kebijakan Pemerintah Terhadap Eklporasi Pertmabngan Secara Individual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ekplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh
- Balai Pengkajian Teknologi dan Lingkungan Provinsi Jambi, 2016
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif (Metodelogi, Desain dan Teknik Analisi Data dengan Nvvo, 11 Plus)*. Jakarta: Mitra Media Wacana.
- Barry, Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, 1998, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Deplu RI. *Kepentingan Ekonomi dan Politik Indonesia dalam Kerjasama ASEAN+3*, (Jakarta: Deplu-Unair 2002), hlm. 15

Devania, Annesa, "Wawancara Mendalam (*indept Interview*)" dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm), diakses tanggal 21 Juni 2021

Djamal Irwan, Zoer'aini, 2010, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta: Bumi Aksara

Djamil, Damanhuri, 1985, *Kesatuan Manusia dan Alam*, Bandung: Pustaka

Emil Salim. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES

Endraswara, Suwandi. 2006. *Metodelogi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Eva Lestari, *Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mandiangin*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018, hal. 50

Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

H.Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hanvey, R. G. (2011). *An Attainable Global Perspective* (Volume XXI, No. 3 ed.). USA: Center for War/Peace Studies.

H. A. Qadir Gassing HT. 2007. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan

Hermawan Y, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan", *Bumi Lestari Journal of Environment*

- Hermawan. (2017, January 05). Upaya pencegahan dampak global warming. pp. <http://hermawankembar.blogspot.co.id/p/karya-ilmiah-upaya-pencegahan-dampak.html>.
- Ismarti, I., Ramses, R., Amelia, F., & Suheryanto Suheryanto. *Pengetahuan Lingkungan dan Pencemaran*. (I. Ismarti, Ed.) (1st ed.). Batam: UNRIKAPress, 2017
- J. Sudarminta, “*Filsafat Organisme Whitehead dan Etika Lingkungan Hidup*,” dalam Majalah Driyarkara, No.1, Tahun XIX
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Johan dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Lubis, Ridwan. 2017. *Sosiologi Agama. Memahami perkembangan agama dalam interkasi social*. Jakarta: Kencana.
- Mahlil. Peran Ulama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Sampoint Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal: Al-Bayan*, Vol. 23. 2 Juli-Desember 2017.
- Mochammad Ahyani, 2011 (Tesis), “*Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*”. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2020.
- Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII hlm. 1250.
- Muhammad Nazir, 2013, *Metode penelitian, Cet,IV*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mujiono Abdillah, 2005, *Fiqh lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Nasution S. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Insani Press.
- Nasution, S. 2014. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Paul Johson, Doyle. 1999. Terjemahan: Robert M.Z. Lawang, Teori sosiologi klasik dan Modern. Jakarta: PT Gramedia.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurón Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 297
- Rifa'I Ahmad, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Emas di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2020, hal. 98
- Rizki Hegia Sampurna, "Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan", *Jurnal Society*, Vo. 7 No. 2, 2019, hal. 174
- Rukin. 2019. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Cendekia Indonesia.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito), 1998, hlm 56-57
- Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sardar, 2010, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, London: Mansell Publishing.
- Sardar, Ziauddin, "Introduction: Islamic and Western Approaches to Science", dalam Sardar (ed), *The Touch of Midas: Science, Values and Environment in Islam and the West*, Manchester: Manchester University Press, 1998
- Setianingsih, Siti. 2004. "*Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Suatu Studi Komparasi Pandangan Islam dan Kristen)*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Soedjiran, R., M.A., K., & Aprilani, S. 2005. *Pengantar Ekologi*. Bandung: Remadja Karya Offset.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta
- Suwandi Endraswara, 2006. *Metodelogi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Suwito. 2011. *Eko-Sufisme: Konsep, Strategi, dan Dampak*. Purwokerto: Penerbit STAIN Press Purwokerto
- Syamsudin, M. (2017). *Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam*. *Sosiologi Reflektif*, 11(2), 83–106
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1) 26
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahidin dan Hikmawati, “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal”, Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Nopember 2015, Di akses pada 9 februari 2021
- Wahidin dkk. “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal”. Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Nopember 2015. Di akses pada 9 februari 2021.
- Wahidin, Samsul, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yusuf Qardhawi, 2005, *Fiqih Al-Laghwi At-Tarwih*, Terj Dimas Hamzah, Fiqih Hiburan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ziauddin Sardar, “*Sains, Teknologi, dan Pembangunan di Dunia Islam*” (Science, Technology and Development of Islamic World), translated by Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1989
- Ziauddin Sardar, 1989, *Exploration in Islamic Science*, London: Mansel Publishing Limited
- Ziauddin Sardar, 1987, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka
- Zoer’aini, I. D. 2012. *Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1022/Un.08/FUF/PP.00.9/04/2021

Tentang

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Zulkifli Mega Atami
NIM : 160305076
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Agama dan Tambang: Praktik Beribadah di Kalangan Pekerja Galian Emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah Aceh Selatan

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 April 2021
Dekan
Abd Wahid

- Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
 2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 3. Pembimbing I
 4. Pembimbing II
 5. Kasub. Bag. Akademik
 6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Para Pekerja

1. Sejak kapan bapak bekerja di pertambangan emas ini?
2. Apakah pekerjaan bapak sebelum menjadi penambang emas?
3. Apakah pekerjaan penggali emas ini merupakan pekerjaan utama bapak atau hanya sampingan?
4. Apakah penghasilan bapak sebagai penambang emas sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
5. Bagaimana prosedur jalan kerja yang dilakukan masyarakat penambang emas?
6. Apakah dampak yang bapak rasakan pada penambangan emas ini?
7. Berapa jam kerja bapak dalam sehari bekerja sebagai penambang emas?
8. Bagaimanakah sistem kerja di penambangan emas desa simpang tiga kluet tengah?
9. Berapa penghasilan yang bapak terima setiap bulan selama bekerja di penambangan emas ini?
10. Apakah saat penambangan emas ini bapak memiliki alat keselamatan kerja yang memadai?
11. Selama bapak bekerja di penambangan emas ini, adakah kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan dari perusahaan penambangan emas ini atau dari kalangan pekerja penambangan emas ini sendiri?
12. Apakah dari pihak perusahaan penambangan emas ada larangan atau perizinan mengenai ketentuan ibadah selama waktu kerja?
13. Apakah sebelum bapak bekerja di perusahaan penambang emas ini, pihak perusahaan ada kesepakatan dengan pekerja untuk tetap bekerja ketika waktu shalat telah tiba atau adanya keringanan yang diberikan untuk melakukan kegiatan ibadah saat waktu shalat telah tiba?
14. Apakah di tempat penambang emas ini ada disediakan tempat untuk beribadah?
15. Jika telah sampai waktu shalat, apakah yang dilakukan para pekerja?
16. Apakah dari pihak perusahaan ada keringanan atau izin untuk melakukan ibadah shalat pada saat waktu shalat telah tiba?
17. Apakah yang bapak lakukan saat mendengarkan adzan saat berada pada jam kerja?
18. Bagaimanakah kondisi kebebasan beribadah di lingkungan kerja penambangan emas?

19. Apakah pada lingkungan kerja penambangan emas ini mendukung untuk melakukan praktik ibadah dan keagamaan untuk para pekerja?
20. Apakah di lingkungan kerja penambangan emas ini ada disediakan mushala atau tempat beribadah?
21. Bagaimanakah akses menuju tempat ibadah?
22. Apakah adanya fasilitas yang memadai untuk melakukan praktik ibadah di lingkungan penambangan emas?
23. Apakah ada tersedia air bersih yang mengalir untuk melakukan wudhu?
24. Selama bapak bekerja disini, pernahkah melakukan shalat berjamaah bersama dengan pekerja penambang emas lainnya?
25. Saat telah tiba waktu shalat, apakah bapak tetap melanjutkan bekerja atau berhenti sejenak untuk melakukan shalat?
26. Selama bekerja sebagai penambang emas, apakah bapak sering meninggalkan shalat fardhu? Dan alasan apa sehingga bapak meninggalkan shalat fardhu saat berada di jam kerja?
27. Selama bekerja di bulan ramadhan sebagai penambang emas adakah tantangan dan kesulitan yang bapak rasakan?
28. Apakah dari perusahaan penambangan emas ada memberikan keringanan khusus untuk para pekerja selama bulan ramadhan?
29. Selama bulan ramadhan, apakah bapak tetap menjalankan ibadah puasa?
30. Adakah kesulitan yang bapak rasakan dalam melakukan ibadah di tempat kerja penggalian emas ini?
31. Apakah lingkungan kerja penambangan emas ini mendukung untuk bapak melakukan praktik ibadah selama jam kerja?
32. Adakah kesulitan tertentu bagi para pekerja dalam melakukan ibadah di lingkungan kerja penambangan emas?
33. Faktor hambatan apa yang membuat para pekerja tidak melakukan praktik ibadah selama berada di tempat penambangan emas?
34. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan yang selama ini pekerja alami dalam hal melakukan praktik Ibadan dan keagamaan di lingkungan kerja ini?
35. Adakah kritik dan saran atas pada lingkungan kerja penambangan emas agar menjadi lebih baik lagi kedepannya?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pengamat Independen, Toke dan Mandor

1. Sudah berapa lama bapak bekerja dalam bidang ini?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang tempat penambang emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah?
3. Apakah penambang ini memiliki prospek yang baik untuk kedepannya?
4. Apakah tempat penambang emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar?
5. Bagaimana sistem kerja dari penambangan emas ini yang bapak ketahui?
6. Apakah saat penambangan emas ini pihak perusahaan penambangan emas memberikan alat keselamatan kerja kepada para pekerja?
7. Bagaimanakah praktik penggalian emas yang dilakukan di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah sudah legal dan sudah mengantongi izin dari pemerintah?
8. Bagaimanakah praktik penggalian emas yang dulu dilakukan hingga kini? Apakah ada perbedaan praktik yang dilakukan dulu hingga kini?
9. Selama ini, apakah dari pihak perusahaan penambangan emas ini memberikan kebebasan untuk para pekerja melakukan ibadah seperti shalat selama jam kerja?
10. Adakah dari pihak perusahaan menyediakan tempat khusus untuk pekerja melakukan ibadah?
11. Bagaimana fasilitas tempat ibadah yang ada di lingkungan penambangan emas?
12. Apakah adanya kesulitan para pekerja untuk menuju ketempat ibadah?
13. Apakah disekitar penambangan emas mudah di dapatkan akses air bersih dan mengalir?
14. Apakah para pekerja mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih untuk melakukan ibadah?
15. Adakah kesulitan tertentu bagi para pekerja dalam melakukan ibadah di lingkungan kerja penambangan emas?
16. Faktor hambatan apa yang membuat para pekerja tidak melakukan praktik ibadah selama berada di tempat penambangan emas?
17. Bagaimana sistem kerja di penambangan emas selama ini saat waktu shalat telat tiba? Apakah pekerjaan berhenti sementara selama waktu shalat tiba atau tetap berjalan seperti biasa?

18. Selama ini adakah dari perusahaan penambangan emas ini melakukan kegiatan keagamaan untuk para pekerja atau lingkungan sekitar, seperti adanya kegiatan maulid nabi, shalat berjamaah sesama
19. Saat bulan ramadhan tiba, bagaimana sistem kerja di penambangan emas ini?
20. Adakah yang membedakan antara jam kerja pada bulan ramadhan dan bulan biasa?
21. Apa sajakah sistem kerja yang membedakan pada bulan ramadhan dan bulan biasa?
22. Bagaimanakah sistem kerja selama bulan ramadhan?
23. Menurut pengamatan bapak, sudah efektifkah lingkungan kerja penambangan emas ini untuk pekerja yang ingin melakukan ibadah di tempat kerja?
24. Menurut bapak, sudah efektifkan sistem yang diterapkan di lingkungan penambangan emas ini selama bulan ramadhan dan bulan-bulan lainnya?
25. Selama bulan ramadhan, adakah perusahaan penambangan emas ini mengadakan agenda keagamaan bersama para pekerja?
26. Menurut pandangan bapak, bagaimanakah praktik ibadah seperti shalat, puasa atau kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan oleh para pekerja?
27. Apakah praktik ibadah yang dilakukan para pekerja mengganggu waktu kerja dan kinerja para pekerja?
28. Bagaimana tanggapan bapak apakah praktik ibadah
29. Masalah apa saja yang sering terjadi di penambangan emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah?
30. Adakah masalah mengenai praktik ibadah atau kegiatan keagamaan yang muncul pada lingkungan kerja penambangan emas di Desa Simpang Tiga Kluet Tengah?
31. Bagaimanakah sikap bapak mengatasi masalah-masalah tersebut?
32. Apakah solusi yang dilakukan agar keefektifan kerja dan ibadah setiap pekerja dapat berjalan lancar dan sehingga para pekerja dapat mengerjakan keduanya dengan nyaman
33. Apakah solusi yang diberikan perusahaan penambangan emas untuk mengatasi kesulitan para pekerja dalam hal praktik ibadah yang dilakukan di lingkungan kerja?

LAMPIRAN



Tempat Shalat atau Mushala



Tempat Tidur Para Pekerja Galian Emas



Lubang Masuk Tempat Pengambilan Emas



Tempat Memasak